



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 50/PUU-VI/2008  
PERKARA NOMOR 2/PUU-VII/2009**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN SAKSI, AHLI DARI  
PEMOHON DAN PEMERINTAH  
(IV), (III)**

**J A K A R T A  
KAMIS, 19 MARET 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 50/PUU-VI/2008  
PERKARA NOMOR 2/PUU-VII/2009**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

**PEMOHON**

Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang  
Hendrayana (Lembaga Bantuan Hukum Pers)

**ACARA**

Mendengar Keterangan Saksi, Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (IV), (III)

**Kamis, 19 Maret 2009, Pukul 15.00 – 12.31 WIB  
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Prof. Dr. Moh. Mahfud, MD, S.H.            | (Ketua)   |
| 2) Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.     | (Anggota) |
| 3) Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M. Hum       | (Anggota) |
| 4) Maruarar Siahaan, S.H                      | (Anggota) |
| 5) Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.              | (Anggota) |
| 6) H.M. Akil Mochtar, S.H.,M.H.               | (Anggota) |
| 7) Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8) Dr. Muhammad Alim, S.H.,M.Hum              | (Anggota) |

**Eddy Purwanto, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 50/PUU-VI/2008**

- Wasis Susetio, S.H., M.A.
- Lendy Arifin, S.H., MBA
- Siti Zahara Awam, S.H., MBA

**Pemohon :**

Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang

**Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 2/PUU-VII/2009**

- Anggara, S.H.
- Wahyu wagiman, S.H.
- Shonifah Albani, S.H.
- Totok yulianto, S.H.
- Zaenal, S.H.

**Pemohon :**

Syamsudin Nazam

**Pemerintah :**

- Cahyana Ahmad Jayadi (Dirjen Aplikasi Telematika Depkominfo)
- Edmon Makarim (Plt Staf Ahli Menteri Bidang Hukum, Depkominfo)
- Joko Agung Hariadi (Sekertaris Ditjen Aplikasi Telematika Depkominfo)
- Oomarudin (Direktur Litigasi Dep Hukum dan HAM)
- Mualimin Abdi (Kabag Penyajian pada Sidang MK, Dep Hukum dan HAM)

**Ahli dari Pemohon :**

- Andika Triwidada
- Rony Wuisan, S.Kom., M.H. (Ahli Hukum TI-Dosen Atmajaya)
- Prof. H. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA.
- Dede Oetomo, Ph.D. (Ahli Linguistik)

**Ahli dari Pemerintah :**

- Dr. Mudzakir, S.H., M.H. (Dosen Hukum Pidana UI)
- Teddy Sukardi (Computer System Analyst/Design)

**Saksi dari Pemerintah :**

- Kombes Pol. Dr. Petrus. R. Golose (Mabes Polri)
- Arief Muliawan, S.H., M.H. (Kejaksaan Agung)
- Sarah Azhari (Artis)
- Rahma Azhari (Artis)

**DPR-RI :**

- Jhonson Rajagukguk (Kepala biro Hukum DPR)
- Rudi Rochmansyah (Tim Biro Hukum Setjen DPR-RI)

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB**

**1. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

*Bissmilahirrahmanirahim, Assalamualaikum wr.wb.*

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk Perkara Nomor 2/PUU-VII/2009 dan 50/PUU-VI/2008 untuk mendengarkan keterangan ahli dan saksi baik dari Pemohon maupun dari pemerintah yang dihadirkan pada hari ini dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selanjutnya dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan siapa-siapa yang hadir dan dihadirkan untuk sidang hari ini.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.A.**

*Assalamualaikum wr.wb.*

Saya Wasis Susetio bersama di sebelah kanan saya Bapak Narliswandi alias Iwan Piliang selaku Pemohon Prinsipal dan kami dan hari ini kami mengajukan ahli Bapak Rony Wuisan, S. Kom dan Magister Hukum, demikian terima kasih.

**3. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Silakan berikutnya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON : TOTOK YULIANTO, S.H.**

Terima kasih, kami dari Tim Advokasi Untuk Kemerdekaan Berepresi di Indonesia. Nama saya Totok Yulianto, sebelum saya perkenalkan di sini saya bersama dengan Pak Anggara, kemudian ada kuasa hukum Pak Wahyu, kemudian ada Pak Shonifah dan kami mengajukan ahli Dede Oetomo, kemudian Prof. H. Soetandyo dan Pak Andika, terima kasih.

**5. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, yang di belakang perlu diperkenalkan atau tidak?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON : TOTOK YULIANTO, S.H.**

Di belakang ada tim kuasa hukum Bapak Zaenal, kemudian ada Ibu Shonifah, kemudian ada Ibu Vidi Budiani, cukup.

**7. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

*Oke.*

**8. KUASA HUKUM PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H.,M.A**

Maaf barangkali juga tim kami ada Pak Lendi Arifin dengan Ibu Siti Zahara, terima kasih.

**9. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Silakan dari pemerintah.

**10. PEMERINTAH : QOMARUDIN (DIREKTUR LITIGASI DEP HUKUM DAN HA)**

*Assalamualaikum wr.wb.*

Yang Mulia, Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi.

Kami dari pemerintah hadir mewakili pemerintah, kami Qomarudin dari Departemen Hukum dan HAM dan sebelah kanan saya Bapak Cahyana Ahmad Jayadi dari Dirjen Aplikasi Telematika Kominfo, kemudian Bapak Joko Sekretaris Ditjen Aplikasi Telematika Kominfo dan Pak Edmon Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan kami menghadirkan empat orang saksi faktual dan dua dari penegak hukum sebagai penyidik, dan penuntut umum masing-masing Bapak Dr. Petrus R. Golose dari Mabes Polri kemudian Pak Arief Muliawan dari Kejaksaan kemudian Pak Teddy Sukardi ahli IT, kemudian Dr. Mudzakir Ahli Hukum Pidana. Kemudian saksi faktual belum hadir yaitu Sarah Azhari dan Rahma Azhari masing dalam perjalanan, terima kasih.

**11. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, jadi ada Sarah Azhari dan Rahma Azhari makanya rombongannya banyak ini mau nonton Sarah Azhari rupanya, sekarang DPR.

**12. DPR-RI : JHONSON RAJAGUGUK (KEPALA BIRO HUKUM DPR)**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Saya Jhonson Rajaguguk dan di sebelah kanan saya ada Saudara Rudi Rochmansyah, kami dari Biro Hukum DPR-RI, kami hanya ingin mendengarkan persidangan ini karena yang mempunyai kewenangan adalah DPR, terima kasih.

**13. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, karena acaranya hari ini hanya untuk mendengarkan saksi dan ahli, maka kita langsung saja mengambil sumpah tetapi sebelum itu ada bukti-bukti yang harus disahkan lebih dulu dipersidangan ini, yang mana untuk Perkara Nomor 2/PUU-VII/2009 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 5 Maret yang lalu, kita sahkan dulu.

Bukti P.48 fotokopi berita, "pemerintah siap hadapi uji materi," koran Tempo edisi 8 Januari 2009.

Bukti P.49 fotokopi berita demi *forbeden* untuk fitnah, majalah mingguan Tempo 14, 20 April 2008 halaman 79 dan 81.

Bukti P.50 fotokopi Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia tentang "Pedoman *Content* Multimedia Indonesia."

Bukti P.51 fotokopi surat dakwaan atas nama Teguh Santosa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara penghinaan terhadap agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf A KUH Pidana.

Bukti P.52 fotokopi artikel Depkominfo. Resume RDPU Pansus RUU IT, Jakarta, 21 Juli 2006 dan bukti terakhir P.53. fotokopi pemberitaan Media Konsumen "mal praktik Rumah sakit OMNI Alam Sutra Jum'at 5 September 2008, saya kira ini tidak perlu ditanya satu persatu apa isi dan relevansinya nanti biar Majelis Hakim mempelajari ini kaitan dengan perkara.

Untuk ini ada enam bukti baru yang diusulkan dan disampaikan untuk Perkara Nomor 2 ini dinyatakan sah di persidangan.

**KETUK PALU 2X**

Berikutnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, kami mohon para ahli yang beragama Islam dulu untuk maju ke depan.

Prof. H. Soetandyo Wignjosoebroto untuk mengambil sumpah Pak, kemudian Pak Dede Oetomo muslim atau apa Pak? Oh Katolik nanti yang nanti saja. Pak Andika yang muslim, kemudian ahli dari pemerintah Dr. Mudzakir dan Bapak Teddy Sukardi ini yang ahli silakan Pak Hakim Arsyad.

**14. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.**

*Bismilahirahmanirahim,*

Para ahli kami minta supaya mengikuti lafal sumpah.

*Bissmilahirahmanirahim.*

**15. AHLI SELURUHNYA : DISUMPAH (ISLAM)**

*Bissmilahirahmanirahim.*

**16. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum .**

Demi Allah, saya bersumpah.

**17. AHLI SELURUHNYA : DISUMPAH (ISLAM)**

Demi Allah, saya bersumpah.

**18. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum .**

Sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

**19. AHLI SELURUHNYA : DISUMPAH (ISLAM)**

Sebagai ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya

**20. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum .**

Sesuai dengan keahlian saya.

**21. AHLI SELURUHNYA : DISUMPAH (ISLAM)**

Sesuai dengan keahlian saya.

**22. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum .**

Terima kasih.

**23. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Silakan duduk kembali, Pak Dede Oetomo, ahli dari Pemohon Katolik silakan mengambil sumpah, silakan Ibu Hakim Maria.

**24. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.**

Saya berjanji.

**25. AHLI DARI PEMOHON : DEDE OETOMO, Ph.D.**

Saya berjanji.

**26. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.**

Sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

**27. AHLI DARI PEMOHON : DEDE OETOMO, Ph.D.**

Sebagai ahli akan memberikan keterangan sebenarnya.

**28. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.**

Yang sebenarnya, sesuai keahlian saya.

**29. AHLI DARI PEMOHON : DEDE OETOMO, Ph.D.**

Yang sebenarnya, sesuai keahlian saya.

**30. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.**

Semoga Tuhan menolong saya.

**31. AHLI DARI PEMOHON : DEDE OETOMO, Ph.D.**

Semoga Tuhan menolong saya.

**32. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, nanti untuk saksi menunggu yang lain, yang masih dalam perjalanan. Sarah Azhari dan Rahma Azhari. Saksi fakta yang beragama Kristen atau Katolik atau Protestan, Bapak Dr. Petrus R. Golose kemudian siapa lagi dari saksi ini?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H.,M.A**

Mohon maaf Yang Mulia ada satu ahli yang beragama Budha Yang Mulia.

**34. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

*Oke* yang Protestan saja dulu ya.

**35. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.**

Saya berjanji, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.

**36. SAKSI DARI PEMERINTAH : KOMBES POL. Dr. PETRUS. R. GOLOSE (MABES POLRI)**

Saya berjanji, akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya.

**37. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.**

Terima kasih.

**38. HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Lafalnya ikut saja saya ya.

*Namu sakyā muni buddhaya*, Demi Hyang Buddha, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, *sadhu, sadhu, sadhu*.

**39. SAKSI DARI PEMOHON : RONNY WUISAN, S.KOM. (AHLI TI - DOSEN ATMAJAYA)**

*Namu sakyā muni buddhaya*, Demi Hyang Buddha, saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, *sadhu, sadhu, sadhu*.

**40. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, untuk saksi-saksi yang beragama Islam kita tunda dulu sampai nanti lengkap saksi yang sekarang masih di dalam perjalanan.

*Nah* untuk itu saya persilakan kepada Pemohon untuk menampilkan ahli, silakan siapa yang akan duluan dan apakah langsung berdiri di mimbar mau dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan, silakan.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.A.**

Terima kasih Yang Mulia, jadi kepada Bapak Rony selaku ahli, sesuai dengan keahlian di bidang Anda telematika dan hukum, mohon kami diberi penjelasan mengenai perumusan Pasal 27 ayat (3), terima kasih.

**42. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Bapak, boleh juga kalau di mimbar juga boleh. Duduk juga boleh, silakan.

43. **AHLI DARI PEMOHON : RONY WUISAN, S.KOM. (AHLI TI - DOSEN ATMAJAYA)**

Baik, terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia.

44. **KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Sebentar Bapak, tadi Bapak disumpah sebagai saksi. Bapak ahli ya di sini?

45. **AHLI DARI PEMOHON : RONY WUISAN, S.KOM. (AHLI TI - DOSEN ATMAJAYA)**

Ahli.

46. **KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Oh kalau begitu maju lagi dulu, biar sumpahnya benar. Tadi disumpah sebagai saksi, silakan maju dulu.

47. **HAKIM KONSTITUSI : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Ya, kita ulangi sekali lagi Pak.

*Namu sakra muni buddhaya*, Demi Hyang Buddha, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, *sadhu, sadhu, sadhu*.

48. **AHLI DARI PEMOHON : RONY WUISAN, S.KOM. (AHLI TI - DOSEN ATMAJAYA)**

*Namu sakra muni buddhaya*, Demi Hyang Buddha, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, *sadhu, sadhu, sadhu*.

49. **KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Silakan langsung saja Pak Ronny.

50. **AHLI DARI PEMOHON : RONY WUISAN, S.KOM. (AHLI TI - DOSEN ATMAJAYA)**

Ya, terima kasih Majelis Hakim Yang Mulia, jadi sesuai dengan bidang keahlian saya yaitu hukum telematika, jadi saya akan langsung membicarakan langsung kelemahan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008. Tentunya nanti dalam pembahasan saya ini akan berimbang antara aspek hukumnya dengan aspek telematikanya.

Baik, jadi *slide* di depan ini pasal yang dipersoalkan ini adalah Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang bunyinya, "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik." Nah yang pertama saya melihat di sini bahwa substansi yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE ini itu sebenarnya sudah tertuang dalam KUHP, terutama dalam pasal-pasal penghinaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam Pasal 27 ayat (3) ini tidak ada pengaturan yang baru yang sifatnya lebih khusus atau teknis, sehingga di sini saya melihat akan nantinya timbul peraturan yang ganda dan kita tahu kalau peraturan ganda itu dapat dipilih secara subjektif dan ini nantinya akan menimbulkan diskriminasi. *Nah*, yang saya maksudkan di sini adalah tidak adanya pengaturan yang baru atau lebih khusus dan teknis. Kalau yang dinamakan dengan teknis itu artinya kita lebih banyak berbicara pada aspek teknologi, walaupun itu dikaitkan dengan penyebaran informasi bermuatan penghinaan. Misalnya ambil contoh kalau saya berbicara teknis, misalnya bagaimana hubungan antara *domain* dan *sub domain* tanggung jawabnya itu bagaimana dalam penyebaran informasi bermuatan penghinaan, itu yang namanya teknis. Atau contoh lain misalnya bagaimana peranan daripada pengelola *search engine* itu dalam penyebaran informasi bermuatan penghinaan, nah itu yang lebih teknis seperti itu. Di sini yang saya lihat bahwa tidak ada pengaturan yang baru. Jadi substansi yang dimasukkan dalam Pasal 27 ayat (3) itu sudah tertuang dalam KUHP terutama dalam pasal-pasal penghinaan.

Yang berbeda dari Undang-Undang ITE dengan KUHP di sini adalah hukumannya yang lebih berat, jadi sanksi maksimumnya di sini lebih berat kalau kita bandingkan dengan KUHP dan itu sudah dinyatakan dalam Pasal 45 ayat (1) "pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah."

Kemudian yang ke dua, saya ingin mengatakan bahwa kalau persoalan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebenarnya kita bisa menggunakan pasal-pasal dalam KUHP. Kenapa demikian? Karena dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE itu sudah menegaskan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya itu bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sekali lagi alat bukti hukum yang sah. Artinya kalau persoalan pidana yang menyangkut informasi elektronik kita, bisa menggunakan pasal-pasal yang sudah ada dan di sini tidak ada lagi keraguan untuk menggunakan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah karena itu sudah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE.

Yang ke tiga, rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE ini bersifat kabur dan sempit. Kalau kita mau mengatur secara sendiri-sendiri artinya kita tidak lagi menggunakan lagi KUHP, Pasal 27 ayat (3)

ini tidak memungkinkan, kenapa? Karena dia kabur dan sempit. Kabur artinya di situ kita tidak menemukan pengertian atau penjelasan, perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan, itu tidak ada dalam Pasal 27 ayat (3) dan begitu pun bersifat sempit karena di situ tidak memuat penggolongan penghinaan. Kalau kita bandingkan dengan KUHP di situ ada penggolongan penghinaan. Meskipun demikian pengertian dan pengulangan penghinaan yang tidak ada dalam Undang-Undang ITE bisa menunjuk pada ketentuan Bab XVI buku dua KUHP, di situ dijelaskan tentang penghinaan itu adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang dapat digolongkan atas pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan ringan, dan seterusnya.

Celaknya kalau kita selalu merujuk KUHP itu ada bahayanya juga. Coba kita lihat, saya ambil contoh ketika seorang jaksa itu menggunakan Undang-Undang ITE dan merujuk pada KUHP tentunya dalam KUHP itu ada penggolongan penghinaan. Dalam KUHP itu ada penggolongan penghinaan diikuti dengan sanksi maksimum, sekali lagi sanksi maksimum. Penghinaan ringan, ada saksi maksimumnya sendiri dan seterusnya. Ketika seorang jaksa, saya ambil contoh itu dia mengambil Undang-Undang ITE dan merujuk kepada KUHP untuk penggolongan penghinaan, bisa jadi para jaksa itu akan membuat secara informal batas maksimum berapa hukumannya, penghinaan ringan batas maksimumnya hukumannya berapa itu secara informal bisa dibuat sendiri-sendiri dan antara satu jaksa dengan jaksa yang lain bisa berbeda tanpa melihat kasusnya terlebih dahulu. Dia sudah mengklasifikasikan di dalam otaknya itu klasifikasi seperti itu ditentukan sendiri batas maksimumnya. Dan ini persoalan bahaya karena akan menimbulkan ketidakadilan.

Berikut, dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE kita tidak menemukan istilah yang harusnya dijelaskan, apa itu mendistribusikan, mentransmisikan itu tidak kita temukan. Sehingga ini akan menimbulkan multitafsir, apalagi istilah ini tidak bersifat teknis dan tidak baku. Harusnya Undang-Undang ITE itu menjelaskan, tetapi dalam Pasal 1 ketentuan umum Undang-Undang ITE sama sekali istilah itu tidak dijelaskan dan lebih anehnya lagi kalau lihat Pasal 27, Pasal 28 dan seterusnya yang menyangkut perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE, istilah mendistribusikan, mentransmisikan tidak dikutip secara konsisten.

Saya berikan contoh berikutnya, mari kita lihat *slide* berikutnya. Coba kita bandingkan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Kita lihat walaupun Pasal 28 ayat (2) itu menyangkut sarana penyebaran informasi yang bisa menyebabkan kebencian, Pasal 27 itu penghinaan dan pencemaran nama baik, tapi itu kan substansinya itu penyaluran informasi. Tapi kita coba lihat rumusnya, Pasal 27 ayat (3) menggunakan istilah mendistribusikan, mentransmisikan sedangkan Pasal 28 ayat (2) memakai kata menyebarkan. Ini suatu hal membingungkan yang menimbulkan ambiguitas.

Multitafsir dan ambiguitas jelas-jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kemudian akibat multitafsir itu akan menimbulkan ketidakadilan. Jadi multitafsir itu saya akan memberikan satu contoh kasus secara singkat bahwa multitafsir yang timbul dari istilah mendistribusikan itu akan menimbulkan penerapan hukum hukum yang tidak adil ditinjau dari sanksi pidana penjara dan atau/denda.

Saya berikan contoh kasus yang sederhana saja supaya kita mudah mengerti. Seseorang menyebarkan video, video tersebut dalam *compact disk* dan isinya memuat penghinaan terhadap seorang pejabat. Video tersebut digandakan menggunakan komputer, jadi diperbanyak menggunakan komputer menghasilkan bermacam-macam CD. Jadi isinya sama dan disebarakan secara *offline*, jadi berpindah tangan, jadi saya memberikan kepada orang ini, orang ini dan lain sebagainya. Tapi itu yang saya berikan adalah informasi elektronik, digandakan menggunakan komputer sebagai sistem elektronik. Coba kita lihat apa akibatnya kalau terjadi multitafsir? Tafsiran pertama dari kasus itu adalah bahwa kata mendistribusikan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE ada yang menafsirkan bahwa mendistribusikan itu adalah artinya menyalurkan informasi elektronik baik secara *offline*, artinya berpindah tangan maupun secara *online* misalnya. Jaringan komputer yang dikenal adalah internet. Maka, terhadap kasus tersebut menggunakan Undang-Undang ITE dan bila terbukti memenuhi unsur Pasal 27 ayat (3) maka tentu saja sanksinya lebih berat ya, kalau kita lihat Pasal 45 ayat (1). Tafsiran yang ke dua ada yang mengatakan kata mendistribusikan dalam Pasal 27 ayat (3) yaitu hanya mencakup penyaluran informasi elektronik secara *online*. Jadi yang berpindah tangan itu tidak masuk, yang dimaksud mendistribusikan itu tafsiran yang kedua, berarti kalau begitu kasus itu tidak bisa menggunakan Undang-Undang ITE tapi menggunakan KUHP dan kita tahu KUHP itu sanksi hukumannya lebih ringan. Berarti di sini timbul ketidakadilan, diskriminasi karena multitafsir itu.

Yang ke tujuh, ini merupakan bagian yang terakhir Majelis Hakim, walaupun penjelasannya agak lebih panjang. Ada frase di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yaitu membuat dapat diaksesnya. Saya sudah membaca undang-undang di negara lain, itu tidak ada kata seperti itu membuat dapat diaksesnya. Ini merupakan frase yang tidak tepat. Mari kita lihat penjelasan awal dulu,

Majelis Hakim Yang Mulia, frase membuat dapat diaksesnya itu menunjuk pada pengaksesan sistem elektronik. Saya tegaskan sekali lagi, pengaksesan sistem elektronik, bukan sistem informasi elektronik. Dasarnya apa? Dasarnya adalah coba kita lihat Pasal 1 Undang-Undang ITE di situ dikatakan pengertian akses. Akses adalah kegiatan berinteraksi dengan sistem elektronik, bukan informasi elektronik yang diakses sistem elektronik, itu Pasal 1 ayat (15). Dan kita tahu sistem elektronik itu terdiri atas *hardware* dan *software*. Nah frase membuat

dapat diaksesnya itu bisa dimaknai sebagai memberi kemampuan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik, kembali kepada pengertian akses tadi, jadi membuat dapat diakses ini dapat diartikan memberi kemampuan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik.

Saya ambil contoh sederhana yang dikenal adalah *website* mungkin di sini punya *website* masing-masing. Yang membuat dapat diaksesnya dapat berarti kalau saya ambil kata-kata atau kalimat dalam KUHP menyiarkan, menunjukkan informasi elektronik, tentang letak atau alamat atau nama *domain* yang diatur dalam *website* itu yang dinamakan membuat dapat diakses. Dengan mengetahui alamatnya itu berarti kita memberi kemampuan untuk mengakses seperti itu, celaknya kalau pengertian ini saya bawa dan saya pertentangkan antara Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) KUHP di sini timbul pertentangan. Coba kita simak Pasal 310 ayat (2) KUHP di situ dikatakan "pencemaran secara tertulis dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum." Apa artinya itu? Artinya yang dimaksud Pasal 310 ayat (2) KUHP adalah yang disiarkan, dipertunjukkan dan ditempelkan adalah tulisannya yang menghina bukan menyiarkan menunjukkan lokasi dimana tulisan itu berada, bukan itu yang dimaksudkan. Sedangkan kalau kita lihat Pasal 27 ayat (3) yang disiarkan itu adalah lokasinya, seperti tadi *website* contohnya, jadi yang kita siarkan atau sebarkan ke mana-mana itu adalah letak atau lokasi atau laman, atau nama *domain* dari website itu dan ini saya anggap suatu hal yang berbeda dengan Pasal 310 ayat (2), yang lebih menonjolkan pada tulisannya, tulisannya itu.

Kemudian yang paling kita kenal dalam dunia internet atau dunia maya adalah membuat *link* atau *tag*. Jadi misalnya saya membuat *website*, jadi di dalamnya itu saya membuat *link* ke *website* yang lain dan membuat *link* itu merupakan perbuatan membuat dapat diakses. Celaknya dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, nanti saya berikan contohnya, singkat saja seseorang yang tidak bersalah dalam membuat *link* itu dapat menjadi bersalah, nanti saya berikan contohnya. Karena orang itu tidak mampu membuktikan ketidaksengajaannya dalam membuat dapat diakses termasuk penghinaan.

Satu hal yang perlu kita ingat bahwa dunia maya atau dunia IT itu berbeda dengan dunia maya. Bedanya adalah kalau diinternet itu informasi itu bisa berubah setiap saat ada suatu *website* hari ini beritanya ini, besok-besok bisa dirubah. Kalau saya pemilik *website* itu, jadi informasi dalam dunia maya sifatnya tidak statis tetapi dinamis, itu yang harus kita pahami dan yang mampu merubah informasi dalam suatu *website*, itu adalah orang yang memiliki *website* itu. Bukan orang yang me-*link*, itu yang harus kita cermati hati-hati. Orang yang mampu mengubah informasi yang sifatnya dinamis dengan suatu *website* itu adalah orang yang mempunyai *website*, bukan orang yang mempunyai *website* yang lain kemudian me-*link website* itu, bukan? Tentu orang

yang mempunyai itu sendiri. *Nah*, membuat *link* itu adalah tradisi atau kebiasaan dalam penyaluran informasi dalam dunia maya. Sayangnya orang yang membuat *link* ke suatu *website* bukan sebagai pengendali *website* yang di *link* atau di *tag* kan. Jadi informasi dalam *website* lain itu tidak dibawa kembali kontrol dari orang yang me-*link*-nya. Dan yang lebih celaknya lagi adalah *website* yang di *link* itu kadang-kadang tidak dipersoalkan siapa pemiliknya, identitasnya siapa dan kadang-kadang menggunakan identitas samaran. Itulah tradisi yang biasa terjadi dalam dunia maya.

Contoh singkat, ada seorang yang namanya si nona, memiliki *website* bernama nona.com. Di dalam *website* itu ada *link* ke *website* lain bernama a, b, c, d, e.com. Pada waktu kemudian *website* a, b, c, d, e. com ini isinya berubah. Kalau tadi sebelumnya informasinya bagus-bagus saja, pemerintah sangat mendorong program belajar IT di sekolah dasar, bagus? Tetapi tiba-tiba isi *website* a, b, c, d, e.com itu berubah, siapa yang merubah? Bukan nona tetapi yang merubah adalah orang yang mempunyai *website* itu. Informasinya dirubah menjadi bermuatan penghinaan dan caci maki. Celaknya adalah si nona di sini tidak mampu membuktikan bahwa dia tidak sengaja, tentu orang yang dituduh bersalah pasti harus membela diri dengan menunjukkan bahwa ya saya tidak sengaja. Tetapi di sini dia tidak mampu membuktikan. Kenapa si nona tidak mampu membuktikan bahwa dia tidak sengaja membuat dapat diaksesnya informasi bermuatan penghinaan, karena perubahan informasi dalam *website* a, b, c, d, e.com itu tidak berada dalam kendali atau kontrol si nona. Jadi dia tidak mampu untuk membuktikan bahwa dia tidak sengaja, karena sebenarnya tanggung jawabnya itu bukan kepada si nona tetapi pemilik a, b, c, d, e. com itu.

*Nah*, dengan Pasal 27 ayat (3) si nona itu dapat di jerat, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE gara-gara dia tidak mampu membuktikan, kenapa tidak mampu membuktikan? Karena memang logikanya kontrol perubahan informasi itu bukan pada si nona, pemilik *website* itu. Dengan Pasal 27 ayat (3) menurut pendapat saya akan banyak menggunakan teknologi informasi khususnya pengguna internet terancam untuk dipidanakan yang sebenarnya tidak bersalah, sehingga menimbulkan rasa tidak aman, ketakutan dalam berbuat sesuatu menyalurkan informasi sebagai hak asasi.

Kesimpulan yang terakhir saya, pertama, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, diskriminasi, ketakutan, rasa tidak aman dalam menyalurkan informasi sebagai hak asasi.

Kesimpulan yang ke dua, muatan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2).

Dan kesimpulan yang terakhir, pasal-pasal penghinaan dalam KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Majelis Hakim Yang Mulia, terima kasih itulah penjelasan singkat saya, terima kasih.

**51. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, berikutnya, silakan, siapa gilirannya?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.A.**

Apakah dari kami boleh bertanya atau langsung?

**53. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Tidak, langsung saja dulu?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.A.**

Oh, langsung saja begitu.

**55. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.**

Prof. Soetandyo

**56. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Prof. Soetandyo, bisa maju ke mimbar, bisa di situ Bapak, ya, silakan Bapak.

**57. AHLI DARI PEMOHON : Prof. H. SOETADYO WIGNJOSUBROTO, MPA**

Majelis Hakim yang terhormat, sebagai seorang yang pernah sedikit banyak mempelajari persoalan-persoalan hukum dan persoalan hak asasi manusia. Saya diundang untuk juga bersaksi di sini dalam, (...) sesuai dengan keahlian dan pengetahuan saya.

Pertama-tama saya membaca Pasal 27 ayat (3) ini yang berbunyi "*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik,*" ini suatu perbuatan yang dilarang yang mungkin dikenal sebagai suatu perbuatan pidana.

Saya mencoba untuk melihat ini dalam dua fakta, dan dua fakta yang arti yang dikenal sebagai perbuatan pidana. Pertama, mereka yang membuat dapat diakses informasi dan mereka yang membuat muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik itu.

Pertama-tama yang melakukan, yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman, ini ikut terjerat di dalam tuduhan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang membuat muatan, muatan penghinaan atau pencemaran nama baik itu. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah yang membuat dapat mengaksesnya informasi elektronik itu akan juga dituduh sebagai "Dader" [sic] atau media "Dader"[sic] *pledger*, ini yang tidak jelas di sini. Tetapi kalau melihat bunyi pasal ini dan ancaman hukumannya tampaknya orang yang memberikan, yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik itu dibilangkan sebagai "Dader" itu juga akan terkena hukuman yang cukup berat. Sementara itu yang membuat muatan-muatan pemerasan, maaf membuat membuat penghinaan dan pencemaran nama baik seperti yang dikatakan oleh ahli yang terdahulu, itu akan diancam pembedaan yang lebih berat daripada kalau yang diterapkan adalah KUHP.

Sepanjang pengetahuan saya, perbuatan penghinaan yang diatur oleh KUHP itu merupakan kelas delik, kelas delik. Sedangkan di sini siapa yang merasa menjadi korban dan harus melakukan *klachten* atau pengaduan dan siapa yang akan melakukan perbuatan sebagai "dader" atau media dader, apakah yang membuat dapat diaksesnya atautkah bisa dilacak, siapa yang membuat muatan tersebut? Dalam hal ini memang kemudian orang mempertanyakan, ada hal-hal yang ketidakpastian dan barangkali yang akan lebih menjadi sasaran adalah mereka yang membuat dapat aksesnya informasi elektronik itu.

Barangkali ini yang dikatakan menimbulkan kekhawatiran,, ketakutan dan sebagainya. Bagi mereka yang menyediakan sarana-sarana ini, jadi bukan yang membuat muatan itu yang pertama-tama yang terlacak atau yang terdakwa.

Ini yang barangkali menjadikan Pasal 27 ayat (3) ini menjadi sasaran keberatan dari berbagai pihak. Yang menjadi pertanyaan yang lain ialah apakah internet *provider* kemudian juga semacam Indosat, Telkomsat dan sebagainya juga bisa dimasukkan sebagai mereka yang tanpa hak ikut membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, ini kan juga kalau ditafsirkan secara luas seperti itu.

Barangkali ini yang menjadi hal-hal yang keberatan dari keberatan dari Pasal 27 ayat (3) ini.

Saya kira itu yang pokok yang bisa saya utarakan di dalam kesempatan kali ini.

Tambahan satu lagi, mengenai persoalan penghinaan sepanjang sepengetahuan saya itu adalah suatu pasal yang mengandung unsur perbuatan pidana yang sangat subyektif, agak berbeda dengan rumusan-rumusan perbuatan pidana yang lain yang selalu dirumuskan dalam perbuatan yang lebih obyektif. Katakan saja seperti pencurian didefinisikan dalam bentuk perbuatan sebagai suatu fakta mengambil barang milik orang lain, baik secara sengaja maupun tidak dan seterusnya. Yang lebih *observable*, lebih positif. Sedangkan kalau

penghinaan itu selalu subyektif karena kemudian juga harus ada pihak yang merasa menjadi korban dan merasa dihinaan.

Perlindungan pada korban memang penting, tapi kalau sampai kemudian perlindungan pada korban juga kemudian dilindungi dengan ancaman hukuman yang amat berat, saya menanyakan barangkali yang akan menjadi korban ini ada potensi menjadi korban, ini tokoh-tokoh yang kemudian memang memberikan perlindungan secara khusus yang berbeda dengan korban yang menjadi korban dari suatu perbuatan yang diatur dalam KUHP. Jadi pasal seperti ini mesti juga harus jelas siapa sebetulnya yang potensi menjadi korban dan siapa sebetulnya yang akan menjadi pelaku kejahatan itu, terima kasih.

**58. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, berikutnya Pak Dede.

**59. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.**

Majelis, saya akan memandu Pak Dede dengan pertanyaan.

Pak Dede, bisakah diterangkan perbedaan rumusan Pasal 27 ayat (3) dengan Pasal 310, kita ambil contoh Pasal 310 ayat (1) KUHP dari sisi kebahasaan.

**60. AHLI DARI PEMOHON : DEDE OETOMO, Ph.d (AHLI LINGUSITIK)**

Pertama rumusan dalam Pasal 310 ayat (1) itu dari segi kebahasaan lebih rinci, lebih terjabar apabila dibandingkan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Misalnya dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP itu dengan eksplisit, dengan tersurat disebutkan "perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal." yang dikualifikasi lagi diterangkan lagi dengan frasa dengan sengaja dan juga disebutkan maksudnya harus jelas yaitu agar hal itu diketahui umum, lebih banyak pagar-pagarnya dalam bahasa kiasannya.

Lain halnya dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE memang kualifikasi dengan sengaja ditambah lagi dengan frasa tanpa hak, memang ada kualifikasi. Perbuatan yang disuguhkan cukup eksplisif mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Yang sangat umum dan kemungkinan kabur dan subyektif pemaknanya adalah frasa yang memiliki muatan penghinaan. Kata kerja menghina tergolong kata yang pemaknanya dapat subyektif atau bahkan selalu subyektif. Sesuatu perbuatan yang dibahas akan menghina oleh suatu penutur dapat saja tidak disebut menghina oleh penutur yang lain atau oleh penutur yang diajak berbicara atau yang menjadi obyek dari apa yang dikatakan menghina itu. Apalagi dalam frasa dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE ini digunakan frasa yang berlapis, memiliki muatan

penghinaan, jadi berlapis-lapis. Kalau penghinaan ada muatan, ada masih memiliki muatan yang permaknanya juga berlapis-lapis dan amat subyektif. Pemaknaan kata benda penghinaan sendiri itu sudah berkemungkinan subyektif, lalu masih lagi disandingkan dengan kata muatan, jadi potensi interpretasi yang kabur itu bertambah juga.

**61. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.**

Jadi dari sisi kebahasaan, dari sisi linguistik. Apakah rumusan dalam Pasal 27 ayat (3) itu dapat dimengerti secara jelas dan tidak sama?

**62. AHLI DARI PEMOHON : DEDE OETOMO, Ph.d (AHLI LINGUISTIK)**

Tidak, karena penghinaan misalnya itu menurut siapa menghina, menurut penuturnya menghina atau ini dalam bahasa ya misalnya komunikasi antara penutur dengan petutur, antara yang berbicara dan yang diajak bicara, antara yang menulis dan yang diajak nulis. Saya tidak mau masuk ke ranah teknologi informasi, ini membahas frase saja. Jadi ini multitafsir, siapa saja yang menafsirkan dapat mengatakan ini menghina, ini tidak menghina, dan menjadi subyektif sekali.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.**

Pak Dede, bisa tidak sekali lagi dalam soal kebahasaan dalam Pasal 27 ayat (3), kalau Pasal 310 ayat (3) itu apakah dia harus orang pertama atau bisa tidak misalnya orang ke dua, orang ke tiga, orang ke empat. Kalau kita lihat Pasal 310 ayat (1). Coba bandingkan dengan rumusan Pasal 27 ayat (3)? Bisakah itu dilakukan oleh orang ke dua, orang ke tiga, orang ke empat, orang ke lima, orang ke enam, orang ke seratus?

**64. AHLI DARI PEMOHON : DEDE OETOMO, Ph.d (AHLI LINGUISTIK)**

Kalau Pasal 310 kan frase yang digunakan adalah menyerang kehormatan, itu biasanya memang pelakunya adalah orang pertama. Tapi memang kalau kita bayangkan, saya melihatnya sebagai awam dari teknologi informasi bahwa ini kemudian disebarkan, memang dapat dipertanyakan, apakah orang yang ke dua, ke tiga itu juga menyerang kehormatan atau nama baik seseorang misalnya. Saya kira yang sama berlaku juga untuk nanti Pasal 27 yang menyebarkan, dokumen atau informasi yang memiliki muatan penghinaan itu, karena orang ke dua, ke tiga, dan ke empat itu maksudnya dapat beda dari yang pertama. Dari segi bahasanya yang paling jelas misalnya yang mudah adalah kutipan. Saya boleh saja tidak setuju dengan, katakanlah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, katakanlah. Kemudian saya mengatakan ada pihak

yang setuju untuk terus mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan mereka mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana "mengatakan" Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana sudah diamandemen sekarang masih kurang, saya kan tidak setuju dengan itu, saya orang yang mengutip orang lain, saya orang ke dua. Jadi saya bukan yang mengtakan itu, ini dari bahasa hanya salah kutipan.

**65. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, kalau begitu kita selesaikan dulu dari saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Pemerintah untuk mengambil sumpah.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.**

Mohon maaf sebentar, masih ada Pak Andika kebetulan (...)

**67. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Pak Andika kemarin sudah kan?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.**

Kami ingin bertanya satu hal, singkat saja satu pertanyaan lagi.

**69. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Masih ada yang baru, lain dari yang kemarin?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.**

Baru Majelis.

**71. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Silakan.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.**

Pak Andika, saya punya laptop, saya punya *flashdisk* yang mungkin informasi di dalamnya bisa bersifat penghinaan dan mungkin ada pornografi dan lain-lain sebagainya.

Kalau dalam rumusan Pasal 27 ayat (3), kalau saya simpan di sini masuk dimana Pak? Apa mentransmisikan, mendistribusikan atau membuat dapat diakses?

**73. AHLI DARI PEMOHON : ANDIKA TRIWIDADA (AHLI IT)**

Kalau komputer itu kemudian berpindah tangan atau yang di *flash* itu berpindah tangan ke orang lain maka membuat dapat diaksesnya dapat berlaku pada kondisi itu. Tapi kalau masih pada diri sendiri belum, belum berlaku.

**74. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, kita mengambil sumpah dulu kepada saksi yang tadi belum yang mengambil sumpah, Pak Arief Muliawan, Sarah Azhari, Rahma Azhari, masih ada lagi?

**75. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)**

Mohon izin Yang Mulia, Yang Mulia Mualimin di sini. Saksi faktual kami yang barusan hadir sudah disebut oleh Yang Mulia kemudian didampingi oleh kuasa hukumnya Farhat Abbas, barangkali nanti ada hal-hal memang dia diberikan kesempatan kaitannya hak-hak hukumnya saksi faktual, terima kasih Yang Mulia.

**76. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Ya, silakan tapi tidak usah disumpah nanti biar disampaikan langsung saja, yang kita nilai nanti yang disampaikan di persidangan ini oleh yang bersangkutan, silakan Sumpah Pak Alim, oh Pak Akil.

**77. HAKIM KONSTITUSI : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Ya, terima kasih.

**78. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Ini agama Islam semua ya?

**79. HAKIM KONSTITUSI : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Saudara dan Saudari Saksi beragama Islam ya? ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan.

*Bismillahirmanirrahim*, Demi Allah saya bersumpah akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**80. SAKSI DARI PEMERINTAH : SELURUHNYA (DISUMPAH)**

*Bismillahirmanirrahim*, Demi Allah saya bersumpah akan

menerangkan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya

**81. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, sekarang ahli dulu untuk menyampaikan keterangan tentang keahliannya Pak Mudzakir yang dari pemerintah ini dan Pak (...)

**82. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)**

Yang Mulia ada saksi satu lagi yang belum disumpah dari pemerintah, saksi (...)

**83. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Siapa? *Kok* tadi tidak ikut kenapa?

**84. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)**

Kepolisian.

**85. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Sudah-sudah tadi, silakan Pak Mudzakir.

**86. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. MUDZAKIR, S.H., M.H. (DOSEN HUKUM PIDANA UI)**

*Assalamualaikum wr.wb,*

Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.

Majelis Hakim yang saya muliakan, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan keterangan ahli saya sebagai ahli yang terkait dengan pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang saya ingin kutip ulang bunyinya adalah *"setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.*

Terhadap rumusan tersebut menurut ahli, ada dua hal atau ada dua tema utama di sini atau unsur pokok di dalam Pasal 23 adalah dalam perspektif hukum pidana, pertama adalah perbuatan pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang ke dua adalah cara melakukan perbuatan pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi Majelis Haki yang saya muliakan dua hal ini yang akan kami tinjau dari perspektif saya sebagai ahli hukum pidana.

Yang pertama adalah terkait dengan persoalan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Mengenai persoalan Konstitusionalitas pencemaran nama baik atau juga penghinaan dan pencemaran nama baik ini telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 14 PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa Mahkamah menolak Permohonan Pemohon. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditafsirkan bahwa norma hukum pidana dan ancaman pidana yang dimuat di dalam Pasal 310 dan 311 KUHP adalah konstitusional, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Oleh sebab itu Majelis Hakim yang saya muliakan, dalam proses pengujian konstitusionalitas norma hukum pidana, perbuatan pidana penghinaan dan pasal-pasal KUHP tersebut ahli telah menyampaikan keterangan ahli dan pendapat hukum dan sekarang norma hukum pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut diuji kembali konstitusionalnya melalui Perkara Nomor 2 atau mungkin tadi disebutkan nomor yang lainnya yang isinya sama PUU-VII/2009 yang diperiksa pada sidang Mahkamah Konstitusi sekarang ini, maka keterangan ahli yang disampaikan pada sidang Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 PUU-VII/2008 menjadi satu kesatuan keterangan ahli yang disampaikan pada sidang Mahkamah Konstitusi hari ini, 19 Maret 2009.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, bagaimana hubungan antara Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan norma hukum pidana tentang perbuatan pidana penghinaan pencemaran nama baik dalam KUHP.

Sebagai yang ahli sampaikan bahwa demikian juga kami sampaikan sebelumnya, pengujian Konstitusionalitas norma hukum pidana yang dimuat dalam pasal-pasal KUHP berdasarkan doktrin hukum pidana berlaku untuk semua norma hukum pidana yang sama atau mengandung muatan norma hukum yang sama dalam pasal-pasal lain dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP.

Norma hukum pidana tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, ini ahli sebut tadi sebagai unsur pertama yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) bukanlah norma hukum pidana yang berdiri sendiri melainkan terkait dan bergantung kepada norma hukum pidana lain dalam ketentuan hukum pidana umum sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang kejahatan penghinaan yakni dalam Pasal 310 sampai 321 KUHP. Oleh sebab itu makna dan pengertian penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak boleh ditafsirkan dan dimaknai sendiri yang berbeda dengan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dimuat dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.

Metode penafsiran yang demikian ini merupakan konsekuensi *logic* dari penyusunan norma hukum pidana dalam status sistem hukum pidana nasional Indonesia.

Bahwa suatu norma hukum pidana menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan norma hukum pidana lain, baik dalam sistem hukum pidana atau sub sistem pidana. Norma hukum pidana akan menjadi bermakna apabila dihubungkan dengan ketentuannya atau kesatuannya dalam norma lain dalam sistem hukum pidana yakni mengenai landasan filsafat hukum pidananya, nilai hukum dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi, asas-asas hukum pidana dan maksud dan tujuan larangan dan penjatuhan sanksi pidana. Istilah yang umum disebut sebagai politik hukum pidana dan filsafat pembedaan.

Adapun hubungan antara norma hukum pidana tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008 dengan norma hukum pidana yang dimuat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dapat diuraikan sebagai berikut; tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam KUHP. Ketentuannya pidana yang dimuat tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP Bab XVI tentang Penghinaan, Pasal 310 sampai 321 paling tidak memuat atau memuat lima ketentuan pokok. Pencemaran secara lisan, pencemaran secara tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan palsu, atau pengaduan fitnah, persangkaan palsu dan penghinaan terhadap orang yang sudah mati. Dan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI adalah Delik Aduan, sedangkan dalam Bab XVI KUHP tersebut disebut sebagai delik aduan sementara Bab II tentang Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden, Bab III tentang Kejahatan terhadap Negara Sahabat dan Terhadap Negara Sahabat, serta Wakilnya dan Bab V tentang Ketertiban Umum sebagai delik biasa atau tidak memerlukan adab aduan.

Adapun tindak pidana penghinaan yang termasuk delik biasa itu memuat antara lain atau yaitu penghinaan terhadap presiden wakil presiden itu Pasal 134, itu yang telah diuji konstitusionalitasnya. Penghinaan terhadap raja dan pemerintah kepala negara sahabat, ini masih diatur dalam KUHP. Menodai bendera kebangsaan negara sahabat, diatur dalam Pasal 142A KUHP. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, Pasal 154 yang telah diuji konstitusionalnya, menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang negara Republik Indonesia 154A KUHP menyatakan perasaan permusuhan kebencian terhadap suatu atau beberapa golongan Rakyat Indonesia 156 dan seterusnya yang terakhir adalah menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan dan seterusnya, jadi kata menodai ini termasuk di dalamnya adalah menghina.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, diantara ketentuan semua ketentuan tersebut, esensi dari perbuatan penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik. Saya ulangi esensi dari semua bentuk penghinaan yang diatur baik itu dalam yang termasuk katagori delik biasa dan delik aduan adalah menyerang kehormatan atau

nama baik, dan kami ingin menjelaskan kembali esensi norma seperti ini telah dinyatakan konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan,

Sekarang kami ingin membicarakan bagian yang lain yakni kedudukan norma hukum pidana yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3), dalam kaitannya dengan norma hukum pidana dalam Pasal KUHP yang mengatur tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik.

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak mengatur norma hukum pidana baru, saya ulangi lagi tidak mengatur norma hukum pidana baru melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam undang-undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus, karena ada perkembangan di bidang hukum terutama adalah bidang elektronik, dalam hal ini adalah *cyber*.

Penafsiran norma yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311. Jadi, norma hukum pokok/dasar *genus* delik berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan ketentuan pemberlakuan secara khusus ke dalam undang-undang ini.

Pemberlakuan secara khusus tersebut umumnya dilakukan apabila terkait dengan bidang yang khusus bidang tertentu yang memiliki karakteristik yang tidak bisa diterapkan begitu saja dengan keadaan umum. Dalam hubungannya dengan pemberlakuan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, karena bidang informasi dan transaksi elektronik memiliki sifat yang khusus atau kareakteristik mengenai beberapa hal, kami sebutkan, mudah untuk dimuat dalam media dengan menggunakan sarana elektronik atau *cyber* hanya cukup memijit beberapa tombol saja. Penyebarannya sangat cepat dan meluas dalam dunia maya yang dapat diakses oleh siapapun pengakses, kadang-kadang dimanapun dia berada. Daya destruktif dari pemuatan materi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan menggunakan media elektronik yang dimaksud tadi adalah sarana *cyber* tadi sangat luar biasa karena memiliki corak viktimisasi yang tidak terbatas. Hal ini jelas berbeda dengan dimuat dan diedarkan dalam media plakat, tulisan di atas dikertas, surat yang dikirimkan dan seterusnya sebagaimana yang dimuat dalam KUHP. Memiliki daya rusak yang efektif terhadap seorang atau kelompok orang yang dijadikan target

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik (*cyber*).

Media elektronik akan dapat menggunakan sebagai pilihan yang paling efektif bagi orang yang berniat melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, terhadap seseorang, karena di samping mudah caranya, efektif untuk mencapai tujuan, dan mudah untuk menghapuskan jejak atau barang bukti, tetapi jika di-*download* atau di-*copy* serta dimuat dan disebar oleh pihak lain menjadi tidak bisa/sulit dihapuskan karena telah tersimpan di banyak tempat penyimpanan, apalagi ada kebiasaan membaca yang menyimpan di dalam file komputer pribadinya.

Pengaturan Pasal 27 ayat (3) ini dapat menjadi dasar untuk melakukan tindakan preventif dan represif judicial, tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sarana elektronik (*cyber*).

Majelis Yang saya muliakan,

Pada giliran berikutnya saya ingin menjelaskan mengenai susunan hubungan dan kedudukan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 khususnya Pasal 27 ayat (3) hubungannya dengan yang lain.

Dalam hal kaitannya dengan masalah penghinaan ini, setelah kami baca secara sistematis di dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP maka akan kami jelaskan sebagai berikut:

Tindak pidana penghinaan sebagai rumusan dasar/umum *genus* delik sebagaimana yang telah saya sampaikan pada keterangan ahli yang lalu. Norma hukum pidana penghinaan dimuat dalam Pasal 310 KUHP, dihubungkan dengan Pasal 311 dan 315 KUHP. Ini yang diajarkan dalam satu doktrin hukum pidana diperguruan tinggi hukum.

Yang kedua, bentuk-bentuk tindak pidana penghinaan, rumusan tindak pidana pokok/utama dimuat dalam pasal-pasal Delik Aduan 310-321. Delik biasa yang tadi sebutkan sebelumnya.

Bentuk-bentuk penyebarluasan delik yang dilakukan berbagai macam cara atau modus operandi baik yang bersifat umum biasa maupun yang bersifat khusus/tertentu, kalau dalam KUHP penyebar luasannya adalah secara tertulis atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum. Kemudian yang b. Di dalam KUHP juga itu yang dimuat Pasal 310 ayat (2). Kemudian dimuat dalam pasal-pasal yang lain disebutkan demikian. "Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan atau gambaran yang berisi penghinaan, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum,:" ini diatur dalam banyak pasal. 321, 137, 155, 157 Dan bagaimana undang-undang di luar KUHP? Penyebarluasan delik penghinaan

dilakukan dengan cara atau metode khusus yang ini dimuat dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 11 Tahun 1992 yang esensinya adalah pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang agama dalam konteks ini adalah penghinaan terhadap agama, pertahanan, keamanan, kesusilaan, atau ketertiban umum dalam konteks ini adalah termasuk penghinaan biasa.

Yang ke dua metode yang lain antara lain dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yakni dimuat Pasal 57 Jo. Pasal 36 ayat (5) dan (6) yaitu dilakukan dengan cara menyiarkan di radio dan di televisi.

Majelis Hakim Yang saya hormati,

Jadi sesungguhnya metode penyebarab seperti itu dalam undang-undang yang lain telah merespons dalam bentuk yakni siaran radio itu dimuat dalam Undang-Undang Penyiaran. Siaran televisi itu juga dimuat dalam Undang-Undang Penyiaran, yang tentu saja siaran radio dan televisi adalah berbeda dengan apa yang dimaksud di dalam ketentuan KUHP. Maka pembuat hukum adalah mengatur tersendiri dalam Undang-Undang Penyiaran ini.

Yang berikutnya adalah mungkin kami jelaskan lagi khususnya di dalam penyiaran di dalam radio dan televisi ini perbuatan yang dilarang sangat ekstrim sekali, atau tegas dalam arti kata juga termasuk penghinaan. Yakni dimuat dalam Pasal 36 ayat (5) isi siarannya adalah isi siarannya yang dilarang adalah bersifat fitnah, menghasut, ini pasal yang kemarin kita ujikan atau tadi diujikan, menyesatkan dan/atau bohong. Jadi siaran yang bohong pun diancam dengan pidana di dalam Undang-Undang Penyiaran. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang yang keenam ayat (6) adalah isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Khusus yang terkait *term-term* hukum pidana dalam konteks ini, tentu saja merujuk kepada pasal-pasal KUHP

Yang terakhir, perkembangan sekarang adalah Undang-Undang Nomor 11 2008 Pasal 27 ayat (3) yakni adalah dilakukan dengan secara sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik, sebagaimana yang diujikan dalam perkara ini.

Majelis Hakim yang saya hormati,

Pada gilirannya saya ingin menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan persoalan yang berhubungan dengan pemahaman terkait dengan Pasal 27 ayat (3).

Bahwa di dalam Pasal 27 ayat (3) yang tadi ahli sudah sebutkan bahwa ini tidak ada memuat norma baru, sekarang yang dimuat di

dalam sini ada unsur baru, apa itu unsurnya? Yang tadi ahli juga sudah jelaskan, mendistribusikan, mentransmisikan akses informasi dokumen elektronik, dan seterusnya. Ini bukan persoalan mendistribusikannya saja tetapi mendistribusikan yang isinya adalah penghinaan, jadi ini agak sedikit berbeda penjelasan saya bahwa semua inti pokoknya adalah harus ada pernyataan bahwa suatu objek, suatu tulisan atau bentuk yang lain itu masuk dalam kualifikasi penghinaan yang bisa dilakukan secara tertulis kemudian dimasukkan melalui jaringan-jaringan elektronik dengan cara seperti yang kami sebutkan tadi. Jadi yang dilarang sesungguhnya adalah perluasan unsur karena adanya teknologi baru,. Jika ini misalnya ditolak berarti seperti halnya Undang-Undang Penyiaran, siaran melalui radio dan televisi sesungguhnya tidak relevan juga karena di sana juga mengandung unsur yang sama yakni adalah penghinaan, cuma caranya yang berbeda.

Oleh sebab itu Majelis Hakim yang saya muliakan karena di sini ada kaidah yang ditentukan bahwa ini adalah sengaja dan tanpa hak berarti orang yang melakukan perbuatan seperti ini ada niat berbuat jahat atau istilah bahasa lain disebut dia punya kesengajaan berbuat jahat (*criminal intent*) untuk melakukan itu, demikian juga dalam delik penghinaan. Oleh sebab itu kalau orang tidak punya niat berbuat jahat tentu saja dia tidak termasuk bagian dari kategori tindak pidana penghinaan. Dan oleh sebab itu pula Pasal 27 ayat (3) ini juga koneksi dengan tujuan dan pengadaan informasi dalam Undang-Undang ITE sebagaimana dimuat di Pasal 3 dan 4, artinya apa? Majelis Hakim yang saya muliakan, dengan adanya larangan-larangan memuat penghinaan sesungguhnya Pasal 27 juga memuat yang lain termasuk perjudian dan kesusilaan maksudnya adalah melalui undang-undang ini agar supaya perkembangan di bidang teknologi ini diarahkan sedemikian rupa tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang lain yang justru akan merusak moral bangsa dan negara dan Republik Indonesia kita tercinta.

Atas dasar pertimbangan tersebut ada beberapa yang ingin saya sampaikan sehubungan tadi disebutkan bahwa ini bagaimana dengan persoalan ancaman pidananya? Kami sudah menjelaskan beberapa hal dalam yang kami sebutkan tadi, ancaman hukum pidana dalam hukum pidana sesungguhnya telah disusun secara sistematis. Pasal 310 ayat (1) misalnya saja itu sebagai induk dari delik penghinaan sebagai standar umum di sini adalah diancam, kalau itu penghinaan dengan lisan diancam dengan sembilan bulan. Kalau itu dilakukan secara tertulis diancam satu tahun empat bulan sebagaimana dimuat dalam Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) kalau itu fitnah diancam empat tahun. Kalau itu menghina di dalam Pasal 156A golongan yang kami sebutkan tadi itu juga diancam dengan lima tahun. Kalau itu yang dihina presiden diancam dengan enam tahun yang sudah diuji konstitusionalnya. Kalau itu yang dihina adalah pemerintah Indonesia diancam tujuh tahun, Pasal 154. Barulah kemudian Undang-Undang 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta itu diancamnya adalah dengan pidana lima tahun, denda seberat-

beratnya satu miliar atau paling banyak satu miliar. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dimuat dalam Pasal 57 *juncto* Pasal 36 ayat (5) dan (6) di dalamnya adalah dimuat ancaman pidana paling lama penjara paling lama lima tahun dan paling banyak satu miliar. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dimuat di dalam Pasal 27 ayat (3) kemudian di situ diancamkan adalah juga sama lebih tinggi satu tahun yakni enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar.

Majelis Hakim yang saya muliakan, jadi dengan sistematisasi ancaman pidana sebagaimana dimuat dalam peraturan undang-undang termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini, ini menunjukkan kepada kita semuanya pembentuk undang-undang bermaksud untuk membuat gradasi, kalau itu penghinaan biasa langsung ancaman lebih ringan tetapi kalau menggunakan sarana yang penyebarluasannya secara mudah dan sistematis seperti itu ancaman pidananya diperberat menjadi lima tahun. Mungkin pertanyaannya ini undang-undang di luar KUHP lima tahun dan transaksi elektronik enam tahun, karena apa? Karena efek penyebarluasannya sangat luar biasa. Kalau siaran, habis siaran sudah selesai. Tetapi khusus untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini dia bisa tersimpan. Kalau dia tidak bisa dihapus seperti ahli yang sebelumnya tadi adalah menghina disiarkan melalui media *website* misalnya, dimuat di dalam blog atau dimuat di dalam tempat-tempat lainnya yang bisa diakses kepada yang lain itu bisa selama-lamanya kecuali yang bersangkutan itu menghapus. Jika yang bersangkutan menghapus sekalipun kalau sudah diakses kepada yang lain, yang lain pun masih akan tersimpan, ini yang membahayakan dalam suatu undang-undang, ini akan mengatur agar supaya mencegah jangan sampai tindak pidana destruktif itu dimasukkan seperti itu. Kalau tadi ada pertanyaan yang terkait dengan persoalan bahwa lantas apakah semua yang mengakses masuk penjara dituduh melakukan ini? Sesungguhnya ada doktrin dalam hukum pidana, prinsipnya adalah siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab. Sejauhnya dia belum dinyatakan melawan hukum, maka mengakses adalah sah-sah saja. Tapi begitu dia nyatakan melawan hukum atau sudah dipersoalkan maka dia harus sadar untuk menarik kembali di dalam jaringan yang dia miliki atau informasi yang dia miliki. Oleh sebab itu kalau orang sudah dinyatakan bahwa suatu perbuatan tertentu yang dimuat dan karena dia *men-download* atau menghubungkan atau bentuk-bentuk yang lain padahal yang pokoknya sudah dinyatakan sebagai perbuatan pidana maka kalau orang masih tetap menyiarkan berarti dia adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum. Jadi ada beda antara sebelum dan setelahnya.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan itulah beberapa pokok pendapat saya dan saya ingin menyatakan kembali bahwa karena undang-undang atau Pasal 27 ayat (3) ini tidak memuat norma baru dan norma intinya sudah diujikan dalam Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 yang sudah secara jelas dinyatakan bahwa masih diperlukan adanya delik penghinaan justru delik penghinaan ini dalam rangka untuk melindungi hak konstitusional setiap warga negara. Oleh sebab itu kami dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana penghinaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) sejauh yang menyangkut norma penghinaan adalah harus dinyatakan sebagai sesuatu yang konstitusional. Sebaliknya terhadap rumusan-rumusan yang isinya adalah sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) itu adalah hanya salah satu metode sehubungan dengan atau metode cara sehubungan dengan ada teknologi informasi yang baru seperti halnya kalau ada teknologi di bidang penyiaran radio dan televisi maka diaturlah dalam Undang-Undang Televisi atau Undang-Undang Penyiaran. Sedangkan khusus untuk bidang informasi dan transaksi elektronik ini maka diaturlah di dalam Undang-Undang 11 Tahun 2008. Oleh sebab itu karena ini hanya persoalan cara atau metode menurut pendapat ahli itu adalah tidak menjadi bagian dari uji konstitusionalitas yang menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi.

Demikian juga mengenai ancaman pidana karena ancaman pidana penjara dan denda sudah diuji melalui pengujian yang sebelumnya maka ancaman pidana yang dimuat isinya adalah menjadi kompetensi legislatif. Oleh sebab itu jika ada keberatan terhadap rumusan di dalam ancaman pidana ini maka sebaiknya melakukan keberatan terhadap legislatif karena ini adalah kompetensi legislatif, bisa mengajukan yang disebut sebagai permohonan *legislative review* tetapi jika persoalan ini nanti khawatir di dalam praktik maka sebaiknya dia mengajukan ke Mahkamah Agung atau pengadilan karena Mahkamah Agung-lah yang dapat menguji masalah ini dalam praktik.

Yang terakhir persoalan penghinaan yang perlu saya luruskan dalam konteks ini, penghinaan ini delik subjektif atau delik objektif jelas sekali pada Pasal 310, Pasal 311 itu adalah delik yang penilaiannya adalah bukan subjektif, dalam doktrin hukum pidana yang saya ajarkan adalah itu adalah subjektif yang diobjektifisir, jadi bukan subjektif, tapi saya ulangi lagi adalah subjektif yang diobjektifisir. Oleh subjektif oleh sebab itulah masuk sebagai delik penghinaan yang diobjektifisir adalah supaya materi penghinaan diukur secara objektif menurut pandangan masyarakat dimana lingkungan perbuatan yang terjadi itu berada. Mungkin ukuran objektif dan subjektifnya penghinaan di Surabaya Jawa Timur berbeda dengan di Yogyakarta, berbeda dengan di Jakarta, berbeda dengan di Sulawesi dan seterusnya karena di sinilah pentingnya untuk menafsirkan sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yakni hakim dan juga penegak hukum yang lain harus menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga dengan demikian ukuran objektifnya adalah dimana perbuatan penghinaan itu dilakukan, dan inipun sudah saya sampaikan di dalam

keterangan ahli saya pada sidang yang sebelumnya menguji materi tentang penghinaan.

Demikian yang saya sampaikan Majelis Hakim yang saya muliakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk semua pihak yang terlibat dalam proses pembaharuan hukum pidana Indonesia dan pengujian konstiusionalitas norma hukum pidana yang terselenggara pada hari ini.

Terima kasih, *wassalamualaikum wr. wb.*

**87. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, ahli berikutnya dari pemerintah Saudara Tedi Sukardi disarankan agar pokok-pokoknya saja, jangan terlalu banyak ilustrasi juga. Kami merencanakan jam 17.30 paling lama karena pada belum sholat ashar ini, sudah bisa selesai semua. Tetapi karena persidangan ini tidak boleh juga membatasi pihak yang ingin menyampaikan keterangan atau penjelasan kalau memang terpaksa ya nanti sidang disambung lagi habis sholat maghrib, tetapi paling lambat untuk sesi ini jam 17.30 sudah ditutup, tapi saya kira bisa selesai semua.

Silakan, Pak Tedi.

**88. AHLI DARI PEMERINTAH: TEDDY SUKARDI (COMPUTER SYSTEM ANALYST/DESIGN)**

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan,

Perkenankan kami menyampaikan pandangan kami berkaitan dengan peran teknologi informasi dalam penyebaran informasi. Kami akan upayakan agar bisa beberapa pokok-pokok saja tanpa ilustrasi yang terlalu melebar seperti yang diharapkan. Yang utama yang hendak kami sampaikan berkaitan dengan bagaimana faktor pendorong utama dari semakin luasnya jaringan internet yang sekarang menjadi aspek utama dalam penyebaran informasi yang kita bicarakan adalah adanya ratusan juta komputer dan perangkat elektronik lainnya seperti telepon genggam yang ada di seluruh dunia.

Ada catatan yang menunjukkan pada tanggal 31 Desember tahun 2008 pemakai internet dunia berjumlah 1.574 milyar orang dan pemakai di Indonesia berjumlah 25 juta orang, dan hal yang juga menjadi pendorong utama adalah seperti yang disampaikan sebelumnya adalah bahwa pemanfaatan internet yang utama adalah komunikasi dan penyebaran informasi di antara pemakai dengan jumlah yang banyak tadi. Beberapa bentuk penyebaran informasi antara lain adalah bentuk situs internet web yang dapat diselenggarakan oleh organisasi tertentu maupun oleh perorangan yaitu dikenal sebagai blog dan jumlahnya juga sangat banyak, di dunia jumlahnya pada saat ini total menunjukkan lebih dari 100 juta.

Kemudian yang kedua yang juga menjadi fokus daripada

pengamatan kami adalah satu bentuk penyebaran informasi yang dikenal sebagai surat elektronik atau *email* dimana jumlah yang *email* juga sangat banyak dan dahsyat sekali, digunakan oleh begitu banyak orang yaitu 1,3 milyar orang di dunia menggunakan *email* atau dapat dikatakan satu dari setiap orang di dunia ini menggunakan *email*. Jumlah *email* yang dikirimkan per detik itu ada 2 juta *email* jadi jumlahnya banyak sekali.

Selanjutnya kami hendak sampaikan bahwa pemanfaatan *email* menjadi semakin umum dan meluas dan ada beberapa karakteristik daripada *email* yang menjadikannya satu alat penyebaran informasi yang dahsyat dan efektif. Pengiriman dan penerimaan *email* dapat dilakukan dengan sangat cepat, itu memang terjadi karena adanya perkembangan teknologi yang terus menerus.

Yang kedua, pengiriman *email* tidak memerlukan ketrampilan khusus karena sama seperti mengirimkan sms dan dapat juga dilakukan menggunakan perangkat telepon genggam yang terhubung dengan jaringan internet. Selanjutnya jaringan geografis jumlah penerima relatif tidak terbatas dalam *email* ini dan tidak menambah biaya, berbeda dengan pengiriman surat atau fax. Jadi sangat efisien, sangat efektif. Isi dari *email* dapat berbagai bentuk informasi seperti teks, suara, gambar, foto, film dan lain-lain. Jadi ada keluasaan apa yang dikirimkan melalui *email*. Dan seperti yang disampaikan oleh saksi ahli sebelum kami bahwa *email* dapat diterima, dapat tersimpan pada komputer penerima untuk jangka waktu yang lama dan oplahnya menjadi tidak terbatas.

Majelis Hakim yang kami hormati,

Beberapa kerawanan yang terjadi dari pemanfaatan *email* adalah pertama orang dapat memiliki *email* dengan mudah tanpa biaya dan tanpa harus menunjukkan identitas. Yang kedua, penerima *email* dapat merubah, menambah, dan meneruskan *email* yang diterimanya dengan relatif mudah. Yang ketiga, sesuatu yang memang menjadi keprihatinan banyak orang yang berkaitan dengan keamanan di dunia maya adalah bahwa pengiriman *email* selain dapat dilakukan secara sadar oleh pemilik komputer dapat juga dilakukan oleh sejumlah besar komputer yang terjangkit virus yang menyebarkan *email* tanpa diketahui pemilik komputer itu, ini yang disebut sebagai *botnet* atau jaringan peranti lunak robot. Jadi selain dikirimkan oleh pemilik secara sadar kadang-kadang komputer yang sudah terjangkit dengan virus dapat juga menyebarkan *email* atas perintah orang yang menguasai virus dan jaringan robot tadi.

Kesimpulan kami, penyebaran informasi elektronik terutama dengan surat elektronik dan *email* yang tidak bertanggung jawab berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih luas dan besar dibandingkan media dan elektronik. Itu terjadi karena karakteristik yang melekat pada teknologinya.

Demikian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, mudah-mudahan yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat

*Bilahaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.*

**89. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Terimakasih, Pak Tedi. Saya kira sekarang sebelum nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari pihak-pihak dan dari Majelis Hakim, kita langsung ke saksi saja dulu, pertama Bapak Kombes Pol. Dr. Petrus Golose.

**90. PEMERINTAH : QOMARUDIN (DIREKTUR LITIGASI DEP HUKUM DAN HAM)**

Mohon izin Yang Mulia,  
Kami ingin menghadirkan dulu keterangan saksi faktual yang sebagai korban, jadi Saudari Sarah Azhari atau Rahma Azhari, begitu. Setelah itu baru penyidik, baru ahli.

**91. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Boleh, dibalik. Silakan Saudari Sarah Azhari dulu baru Rahma Azhari, maju ke mimbar saja.

**92. SAKSI DARI PEMERINTAH: SARAH AZHARI**

Selamat sore Majelis Hakim yang mulia dan juga para hadirin di sini sekalian.

**93. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Silakan pemerintah kalau mau dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan, apa yang mau diterangkan silakan.

**94. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)**

Ya, terima kasih Yang Mulia.

Kapada Saksi Faktual Sarah Azhari bahwa belum lama ini di internet begitu ya, itu *kan* heboh ada beberapa artis atau publik figur yang katanya konon gitu ya bisa "dibeli" sekian ratus juta ada yang 50 juta, ada yang 100 juta begitu. Barangkali pertanyaannya adalah apakah Saudara Saksi Faktual pada saat nama Anda, nama Saksi itu dimuat begitu, apakah ada konfirmasi atau *cross-check* dengan Saksi? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana perasaan Saksi Faktual pada saat mengetahui nama Saksi itu tercantum di dalam internet itu yang katanya bisa dibeli dan seterusnya? Kemudian yang ketiga adalah akibat apa yang dirasakan oleh Saksi Faktual setelah adanya pemuatan-pemuatan

yang Saksi itu sebetulnya tidak tahu, begitu?  
Saya kira itu dulu, nanti saya sambung. Silakan.

**95. SAKSI DARI PEMERINTAH: SARAH AZHARI**

Memang pernah beberapa waktu yang lalu ada kejadian dimana seseorang membuat situs, mohon maaf prostitusi dengan mencantumkan nama saya, nama adik saya, dan nama kakak saya juga, di situ yang dinyatakan bisa dibeli, bisa di-*booking* istilahnya seperti itu tanpa konfirmasi saya dan saya tidak tahu siapa pelakunya. Walaupun dari pihak kepolisian sekarang sudah menangkap pelakunya, yang pasti saya sedih karena pertama saya dianggap sebagai perempuan yang bisa dibeli. Saya punya anak, saya punya keluarga dan saya juga punya teman-teman yang mengetahui hal itu dan pasti membuat saya malu.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.A.**

Mohon maaf Yang Mulia, mohon maaf Yang Mulia.  
Boleh saya sampaikan sedikit, ini pengadilan untuk norma saya pikir, tetapi ini hal-hal yang terkait dengan masalah (...)

**97. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Tidak, tidak apa-apa.

**98. KUASA HUKUM PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.A.**

Jujur Yang Mulia, saya keberatan Yang Mulia.

**99. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

..keberatan ditolak, silakan saja, ini *kan* relevan dengan itunya tadi, akibat dari sebuah norma. Silakan.

**100. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)**

*Oke*, kemudian apakah juga Saudara Saksi Faktual, misalnya begini, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh para ahli juga ya, bahwa sesuatu pencemaran nama baik yang tanpa konfirmasi dan tanpa *cross-check* itu *kan* kalau di internet itu sekali klik yang tadi dikatakan bisa seumur hidup itu ada, *nah* apakah juga Saudara Saksi itu juga mengalami demikian, misalnya Saudara Saksi tidak tahu menahu berpergian ke luar negeri tahu-tahu, tiba-tiba ada kawan-kawan Saudara Saksi yang menanyakan "Anda betul atau tidak *kok* sekian tahun baru muncul lagi itu?" *Nah*, pernah nggak mengalami seperti itu ? Silakan.

**101. SAKSI DARI PEMERINTAH: SARAH AZHARI**

Ya, pernah.

Dimana pernah adik saya pernah kehilangan kameranya, itu ada foto-foto kami, di situ ada situs atau biasa disebut para *blogger* akhirnya di situ sebagai ajang pencemaran, ya untuk menghina saya ya, menghina saya dan keluarga dimana saya cukup sedih dan juga beberapa tahun yang lalu pernah ada pencurian *hidden camera* dimana saya pada saat itu sedang *casting* itu terjadi dengan saya dan juga beberapa artis lain, itu gambar-gambaranya ditayangkan di internet begitu, ditayangkan di internet dan sampai sekarang itu masih ada, masih ada dan tidak pernah hilang. Bahkan teman saya di luar negeri bisa melihat itu dengan berbagai macam bahasa. Ada yang memakai bahasa Rusia, ada yang pakai bahasa Italy dan lain-lain sebagainya. Saya pernah melihat yang bahasa Italy.

Dan lagi ada foto-foto saya dan sebenarnya Majelis Hakim yang mulia, saya di sini sebagaimana manusia, sebagai warga negara Indonesia saya sebenarnya ingin mengadu begitu, dimana saya bisa mengadu hal-hal seperti ini tetapi saya tidak tahu harus kemana begitu, karena hal-hal itu tidak bisa hilang begitu saja, saya punya anak, saya punya orang tua yang juga bisa melihat hal-hal itu selama-lamanya. Mungkin sampai saya mati gambar-gambar itu masih ada di situ dan saya tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Dan itu sangat merugikan saya, dan pastinya saya tidak tahu untuk kedepannya saya menjadi apa atau saya mempunyai keluarga seperti apa begitu. Jadi saya memohon di sini saya sebagai saksi ya saya minta gambar-gambar itu bisa hilang dan tidak ada lagi hal-hal seperti itu lagi karena itu tidak terjadi dengan saya saja tetapi bisa terjadi dengan orang lain.

**102. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)**

Ada rekan mau menambahkan.

**103. PEMERINTAH : EDMON MAKARIM (Pit STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM, DEPKOMINFO)**

Terima kasih.

Menurut Saudara Saksi, apa yang dilakukan oleh orang-orang terkait dengan pemberitaan Saudara Saksi tadi, apakah itu hak asasi manusia?

**104. SAKSI DARI PEMERINTAH: SARAH AZHARI**

Bukan, itu bukan hak asasi manusia karena saya tidak bisa menkonfirmasi atau saya tidak bisa punya hak jawab di situ, saya tidak

pernah punya hak jawab bahkan saya tambahkan satu lagi, ada orang membuat *website* atas nama saya Sarah Azhari, menampangkan wajah saya di situ mereka menjual video-video porno dan juga alat-alat peraga sex yang mungkin untuk menurut saya itu tidak benar begitu, tetapi mereka menggunakan foto dan nama saya. Teman saya yang di Amerika ada yang melihat dan terus dia menanyakannya kepada saya secara langsung apakah ini bisa dituntut dia bilang, saya bilang saya tidak tahu saya harus mengadu kemana, karena saya harus punya saksi, saya harus punya orang-orang yang mengerti tentang teknologi informasi dimana saya, saya tahu cuma sedikit saja begitu, untuk mengakses internet. Paling saya bisa membuat *email*, tapi kalau untuk membuat *blog* atau yang lain-lain sebagainya saya tidak bisa, saya masih awam masalah itu.

**105. PEMERINTAH : EDMON MAKARIM (Pit STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM, DEPKOMINFO)**

Baik, jadi mungkin saya tegaskan, apakah itu kebebasan berekspresi menurut Saudara?

**106. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Sebentar, pertanyaan itu sudah opini, ini adalah saksi fakta sehingga yang ditanyakan itu apa yang dilihat, dialami dan dirasakan.

**107. PEMERINTAH : EDMON MAKARIM (Pit STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM, DEPKOMINFO)**

*Oke*, baik.

Melihat kenyataan bahwa informasi tersebut tidak akan bisa hilang Saudari Saksi, menurut Saudari butuh tidak ada undang-undang yang menyatakan bahwa itu adalah tindakan yang jahat? Dan apakah menurut Saudari Saksi hukuman 7 tahun itu setimpal atau tidak dengan derita yang Saudari Saksi rasakan?

**108. SAKSI DARI PEMERINTAH: SARAH AZHARI**

Menurut saya pribadi undang-undang itu sangat jelas diperlukan karena hal ini bisa merugikan seseorang yang memang menjadi korban, tidak hanya sebagai publik figur tetapi juga masyarakat biasa. Jadi kalau misalkan hal itu Anda bisa melihat di *Google*, *Google* nama saya di situ, *Google* nama saya, di situ dengan jelas terlihat ada apa saja, semuanya bugil, *nude* dan lain sebagainya itu tidak ada yang bagus, 90% sifatnya negatif.

**109. PEMERINTAH : EDMON MAKARIM (Pit STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM, DEPKOMINFO)**

Satu pertanyaan tadi, hukumannya 7 tahun itu bagaimana menurut Saudari?

**110. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Itu tidak perlu dijawab, itu nanti sudah soal pendapat, bukan pengalaman. Kalau sudah, cukup ? Masih ? Ada lagi ?

**111. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)**

Satu lagi, barangkali Saksi apa yang tadi belum terjawab, kerugian-kerugian apa itu ya, baik material maupun imaterial setelah Anda mengetahui ada nilai yang tidak di *cross-check* dengan saksi itu, itu misalnya. Kemudian Saudara lagi jalan misalnya dilihat secara sinis oleh orang atau pekerjaan-pekerjaan Anda sebagai artis menjadi terganggu, kami kepingin informasi lebih lanjut apa kerugian yang Saudara Saksi dapatkan?

Silakan.

**112. SAKSI DARI PEMERINTAH: SARAH AZHARI**

Kerugiannya sangat banyak dimana rugi secara moril dan juga materiil, dimana itu sangat berefek pada kegiatan saya.

**113. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)**

Cukup Yang Mulia, sementara.

**114. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, silakan kembali ke tempat Saudari Sarah Azhari.

**115. SAKSI DARI PEMERINTAH: SARAH AZHARI**

Terima kasih, Majelis yang mulia.

**116. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Berikutnya, Rahma!

**117. SAKSI DARI PEMERINTAH: RAHMA AZHARI**

Selamat sore semuanya, sidang Majelis yang saya hormati dan para hadirin semuanya.

**118. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Silakan.

**119. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Saksi Rahma Azhari, pertanyaannya sama seperti tadi bahwa Saksi itu juga termasuk yang diinformasikan gitu dalam tanda kutip juga bisa dijual sekian juta begitu ya. Pertanyaannya sama seperti yang saksi tadi, apa *sih* sebetulnya pernah tidak ada konfirmasi atau *cross-check* atau paling tidak begitu ya telepon bahwa apakah betul Saudara Rahma itu dalam tanda kutip bisa dibeli?

Silakan.

**120. SAKSI DARI PEMERINTAH: RAHMA AZHARI**

*Oke*, itu tidak ada *cross-check* sama sekali dan saya juga tidak tahu sama sekali. Yang saya tahu berita itu sudah ada di *infotainment*. Tetapi asalnya *kan* dari situs ya prostitusi itu ya, terus terang saja tidak ada konfirmasi apa-apa dan saya tidak tahu menahu, yang saya tahu cuma menampangkan foto saya, terus mungkin berapa harganya serta ada nomor rekening saya yang jelas-jelas saya tidak pernah tahu sama sekali, sumpah demi Allah.

**121. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)**

Apakah Saudara Saksi tahu yang memuat itu ?

**122. SAKSI DARI PEMERINTAH: RAHMA AZHARI**

Yang memuat yang saya tahu ya, saya baca dari surat kabar tertangkap pelakunya sama polisi. Saya tidak tahu tetapi bagaimana itunya ya, ya bagus *sih* ada keinginan dari kepolisian untuk gimana paling tidak ya mengecek dan akhirnya ketangkap orangnya itu. Ya seperti itu saja *sih*.

**123. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)**

*Oke*, lanjut Yang Mulia.

Sama seperti tadi Sarah juga, apakah dengan dimuatnya gambar-gambar Saksi yang dalam tanda kutip porno begitu ya, apa juga sama seperti Sarah tadi ada kerugian-kerugian yang sifatnya luar biasa di dalam Saksi itu sebagai publik figur atau sebagai artis?

**124. SAKSI DARI PEMERINTAH: RAHMA AZHARI**

Jelas kerugian psikis ya, terus terang saja ya dengan berita-berita, pokoknya dengan adanya internet segala macam kalau saya buka *blog* atau buka apa terus saya pelajari saya lihat begitu. Tinggal klik Rahma Azhari di *Google* dimanapun yang pasti keluaranya sama seperti Sarah, bugil, apalah pokoknya, ya prostitusi ini itu, sedangkan ya terus terang saja malu ya, malu sekali, dan terus terang saja ya, ya tidak tahu harus bagaimana lagi, saya cuma seorang *single parent*, saya punya anak, yang jelas anak saya *kan* tumbuh besar sebentar lagi dan sudah mulai belajar dengan komputer di sekolah *play group* nya. Ya saya mikirnya, saya harus menjelaskan bagaimana ke depannya, ya mungkin bukan saya saja yang menjadi korban di sini, ada juga mungkin teman-teman artis yang lain, atau mungkin pejabat-pejabat yang lain yang menjadi bahan olok-olok di *blog* itu dibilang a, b, c, yang padahal memang *they don't know anything* mereka tidak tahu apa-apa begitu, tapi ya mereka cuma memperolok, menghina-dina dan tidak memikirkan perasaan orang itu, yang bersangkutan maksud saya.

**125. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)**

Pada kesempatan yang sama pernahkah Saudara Saksi itu misalnya *kan* sekarang itu *kan* yang sedang dipermasalahkan *kan* yang kaitannya dengan tadi yang *blogger*, internet begitu ya? Saudara Saksi pernah tidak dijelek-jelekan melalui media yang lain misalnya media cetak begitu, pernah tidak demikian?

**126. SAKSI DARI PEMERINTAH: RAHMA AZHARI**

Ya, media elektronik, media cetak, mereka kadang-kadang juga tanpa konfirmasi sebelumnya mungkin mereka sering mengarang berita yang mungkin saya tidak bilang itu tapi mereka bilang seperti itu, sering seperti itu.

**127. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)**

*Oke*, pertanyaannya adalah dahsyatan mana *sih* melalui media cetak dengan media elektronik seperti internet itu? Artinya dampaknya begitu.

**128. SAKSI DARI PEMERINTAH: RAHMA AZHARI**

Dampaknya, kalau mungkin umpama dari internet seluruh dunia ya, dengan adanya *email*, adanya *blog*, adanya segala macam itu cepat sekali, kalau mungkin kalau dari TV atau pun ya surat kabar atau gimana itu *kan* cuma hanya di dalam negeri saja. Tapi kalau sudah menyangkut internet, itu bisa ke seluruh dunia, tambah lebih banyak lagi mungkin yang gimana.

**129. PEMERINTAH : EDMON MAKARIM (Pit STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM, DEPKOMINFO)**

Lalu kalau misalnya Anda dijelek-jelekan dengan media lain itu, kemudian dilakukan dengan media internet, bagaimana Anda memulihkan haknya, apa Anda bisa menuntut di internet itu? Atau Anda bisa mencari orangnya kemudian bisa melakukan apa, bisa Anda ceriterakan sedikit itu?

**130. SAKSI DARI PEMERINTAH: RAHMA AZHARI**

Saya berharap bisa menemukan semua orang yang menulis *blog* yang jelek-jelek tentang saya maupun tentang keluarga saya, saya behrharap ya. Orang mana *sih* yang mau dihina-dina, yang mau diolok-olok, dibilang pelacur, dibilang a, b, c, yang gimana-gimana, pokoknya merusak *image* saya otomatis merusak nama saya, hidup saya tentunya, dan masa depan anak saya sudah pastinya karena anak saya pasti akan sekolah, dan jadi bahan olok-olok lagi dari teman-temannya. Saya sampai memutuskan untuk pindah dari sini karena malu, saya tidak tahu yang mau saya tuntutan siapa karena saya tidak tahu, paling saya cuma bisa komentar balik saja di *blog* itu balas, *Please stop!* jangan merusak nama saya, mereka tidak tahu siapa saya, tapi yang saya tahu ya hanya dengan melihat gambar saya yang disebarluaskan, mereka mulai bikin *blog topic of the day* begini begini begini, pokoknya yang jelas saya tidak tahu mau menuntut ke siapa, hak saya mau menuntut juga tidak ada, ya cuma bisa mengadu ke Tuhan saja dan nangis begitu, saya tidak tahu mengadu ke siapa.

**131. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.**

Cukup? Masih ada lagi?  
Silakan kembali.

**132. SAKSI DARI PEMERINTAH: RAHMA AZHARI**

Terima kasih.

**133. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Terima kasih Saudara Muallimin, hari ini Saudara banyak sekali pertanyaan, biasanya tidak pernah tanya tiap hari sidang. Tiap hari sidang di sini tapi baru hari ini saya dengar bertanya ini. *{hadirin tertawa semua}*

Saudara Polisi Dr. Petrus Golose, silakan Pak.

**134. SAKSI DARI PEMERINTAH : KOMBES POL. Dr. PETRUS. R. GOLOSE (MABES POLRI)**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya memperkenalkan diri saya juga, nama saya Petrus Golose, saya kebetulan adalah Kepala Unit IT dan *Cyber Crime* Badan Reserse Kriminal Polri.

Sebelum saya menjelaskan yang berhubungan dengan pekerjaan saya, saya coba menayangkan internet orkestra. Seperti inilah kira-kira, kalau kita balik lagi bagaimana kami bekerja, jadi yang ada di *cyber space*, mulai daripada para pengguna sampai dengan meliputi *internet hackers* sampai dengan sekarang yang sudah apa yang disebut dengan *bot-herder*. Jadi dunia sudah tidak ada batas *borderless, flat*, ini yang kami kerja samanya antar dan inter negara. Jadi bukan hanya berbicara dan tidak berbicara tentang yurisdiksi lagi, tidak berbicara *oh* ini adalah yurisdiksi Indonesia, kami bekerja seperti ini hanya sekedar untuk visualisasi bagaimana kami bekerja sebagai Kepala Unit IT dan *Cyber Crime*.

Kemudian ini alat-alat yang kami pergunakan, jadi dalam melakukan penyidikan semua sesuai dengan *tools-tools* atau *standard-standard* peralatan standar internasional yang sesuai yang dipakai secara internasional. Karena kita ketahui bersama juga bahwa *cyber crime* ini adalah kejahatan trans-nasional. Salah satunya adalah *cyber crime* yang disepakati oleh *Aseanapol* maupun *Interpol*. Kami juga bekerja sama dengan *interpol* berkaitan dengan *imaging data, imaging* semua data-data porno. Kalau tadi dikatakan tentang data-data, itu semua kita *shares*, seluruh dunia, jadi bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Dan data itu ada satu dalam *bandwidth* yang sangat besar di *interpol* untuk menampung seluruh data dan terkoneksi sangat *safe*. Boleh

dikatakan sangat *safe* karena memang diperlakukan untuk *law enforcement* seluruh dunia.

Ini *tools-tools* yang dipakai, bagaimana kita sesuai dengan standard, jadi kita tidak lagi kalau kita mendengar kata-kata *cloning*, kita tidak menggunakan *cloning*, kita pergunakan *imaging*, kita membangun sama, sama dan sebangun, sehingga tidak seperti yang kita lihat di *screen* tetapi pada *processor*, kita lihat di *hard disk*-nya, kecuali terbakar atau dihancurkan sama sekali. Ini yang saya kerjakan kami sehari-hari, ini *tools-tools* nya juga yang kami pergunakan.

Kaitan dengan Pasal 27 undang-undang yang kami terapkan dalam pelaksanaan tugas kami sehari-hari, mohon ijin kami bacakan lagi, "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau menrtransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik". Dari kami penyidik atau sebagai penyidik undang-undang ini sangat perlu dalam penyidikan karena melindungi tugas kepolisian bukan hanya dalam melakukan penyidikan, tetapi juga *prevention*. Dengan adanya undang-undang ini akibatnya untuk prevensi yang sebelumnya orang seenaknya masuk *blog internet*, dengan adanya undang-undang ini agak *reduced* walaupun masih ada.

Akibatnya luar biasa apabila tidak menggunakan undang-undang ini, bayangkan kita membandingkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP. Mediasinya berbeda, yang kami tangani berbeda, interpretasi para ahli, kemudian nanti kepada jaksa dan hakim juga berbeda, kalau kita masih mundur lagi, kita mundur menggunakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Kemudian dalam pelaksanaan kami melakukan penyelidikan, ingat penyelidikan dan penyidikan rata-rata *server* itu berada di luar negeri.

Bapak Hakim yang mulia,

Kemarin kita juga ada kasus yang kami tangani, bagaimana situs itu memuat tentang pencemaran terhadap Nabi Muhammad. Apa yang bisa kami lakukan? Tidak bisa. Karena apa? *Server* itu berada di luar negeri. Kami ke sana, mereka apa yang disebut dengan *freedom of speech*, berbeda dengan kita. Kita punya aturan-aturan sendiri, kita punya budaya sendiri sebagai bangsa Indonesia, dan apa yang bisa kami buat, paling bisa cuma mengirim surat dan bisa juga tidak dibalas.

Modus operandi, modus operandi yang dilakukan para pelaku tindak pidana ini bermacam-macam, tadi sudah banyak dijelaskan. Kembali lagi kepada dia, mengakibatkan penyidikannya sangat rumit, kami sudah tayangkan tadi, bayangkan kalau dia harus lewat ke luar negeri dulu, *spoofing*, kemudian dia balik lagi ke Indonesia bagaimana kita mencari dan mengumpulkan barang bukti yang sekarang sudah dikatakan dalam undang-undang ini sebagai alat bukti. Sudah jelas-jelas jadi kita bukan lagi mempunyai alat bukti seperti dalam Pasal 184 KUHP tetapi kita juga mempunyai alat bukti *digital eviden* atau alat bukti

elektronik. Semua itu harus kita proses Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Yang Mulia, kami sudah tunjukkan bagaimana *tools* tadi dan kami masih mempunyai lagi banyak *tools* yang lain yang tidak bisa kami tayangkan di sini. Dan bagaimana kita kerja sama antar negara kalau kasus satu seperti ini dilaksanakan dan kita masih menggunakan undang-undang yang lama.

Contoh kasus yang kami tangani, sengaja kami sebutkan di sini, karena ini akibatnya lebih yang kami rasakan karena apa, kami menggunakan 310 KUHP dan itu terhukum, akibatnya Bapak-Bapak, bahkan banyak Puskesmas- Puskesmas yang men-*download* ambil dianggap bahwa seakan-akan penyebaran berita, penghinaan terhadap pabrik "*Konimex*" itu benar, padahal salah. Dan di-*download* dan ditaruh di depan Puskesmas sehingga orang tidak membeli obat demikian, padahal pada waktu kami memeriksa Badan POM Pengawasan Obat dan Makanan itu *legitimate*, kasihan produksinya. Dan ini berkembang, terhukumnya hanya percobaan, karena kita masih menggunakan KUHP.

Terakhir kalau karena mungkin Bapak mengatakan akan mempercepat, banyak yang akan kami jelaskan, sebelum ada Pasal 27 ayat (3) kita menggunakan pasal sementara banyak perkara, kami dengan kejaksaan tidak bisa diajukan karena tidak semua kasus bisa diajukan hanya dengan menggunakan Pasal 310. Sekarang kita punya pasal yang baru, dan ini yang akan lebih melindungi dan ini yang menurut saya akan lebih melindungi hak asasi dan yang paling penting adalah prevensi. Makna dari undang-undang ini bukan hanya untuk menghukum tetapi untuk *prevention*.

Terima kasih, mohon maaf kalau kami agak keras suaranya, selamat sore.

**135. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Terima kasih, Pak Petrus Golose.  
Berikutnya, Pak Arief Muliawan.

**136. SAKSI DARI PEMERINTAH : ARIEF MULIAWAN, S.H., M.H.  
(KEJAKSAAN AGUNG)**

Yang kami hormati Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi serta sidang Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan,

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Perkenankanlah pada kesempatan kali ini kebetulan kami bersama-sama dengan Pak Petrus itu diminta kesini untuk supaya sebagai ahli yang praktisi, bukan ahli, saksi faktual dimana kami berdua bersama-sama menegakkan undang-undang. Dalam Mahkamah Konstitusi ini diuji materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 khususnya tentang Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik

atau penghinaan melalui media internet atau informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Memang selama ini berkembang seperti tadi kebetulan kami dengarkan juga adanya salah persepsi atau kesalahan persepsi dari sebagian besar masyarakat tentang undang-undang ini. Jadi seolah-olah undang-undang ini sangat mengekang kebebasan pers, seolah-olah undang-undang ini sangat mengekang hak asasi manusia, justru sebaliknya bahwa undang-undang ini sangat menghargai hak asasi manusia. Undang-undang ini sangat berbeda dengan undang-undang lain, kalau Undang-Undang Narkotika *kok* bisa jadi pelaku, kurban bisa jadi tersangka, undang-undang ini *kok* kurban tidak akan dimungkinkan menjadi tersangka. Kalau dalam Undang-Undang Narkotika pemakai bisa dipenjara, kalau dalam undang-undang ini yang men-*download* situs-situs porno *kok* tidak bisa dipenjara? Yang bisa dipenjara adalah orang yang menstranmisikan, mendistribusikan. Dengan apa? Dengan sengaja dan tanpa hak.

Jadi tadi ada ahli yang menjelaskan bahwa "nanti kalau saya men-*download* dan saya simpan saya jadi tersangka", tidak akan mungkin jadi tersangka. Jaksa akan sangat sulit-sulit sekali mendakwakan orang tersebut sebagai tersangka. Kalau seseorang men-*download* situs porno atau men-*download* berita-berita yang mencerminkan nama baik dia simpan di komputer tidak akan bisa jadi tersangka. Warnet pun, wartel pun akan dilindungi, benar-benar undang-undang ini sangat melindungi hak asasi manusia. Yang dilarang adalah orang yang menstranmisikan.

Kalau kemarin kita pakai Pasal 310 seperti yang dialami oleh Sarah Azhari dan Rahma Azhari tidak akan mungkin kita bisa jerat. Dia apa? Pencemaran secara lisan? Tidak secara lisan. Di muka umum? Dimana letak muka umumnya? Tidak bisa dibuktikan di muka umum. Tulisan, tulisan di muka umum dalam Pasal 310 dimana di muka umumnya? Tidak bisa. Jaksa tidak akan bisa mendakwakan pasal tersebut, kejadian yang dialami oleh Sarah Azhari maupun Ayu Azhari tidak akan bisa didakwakan dengan Pasal 310 KUH Pidana tetapi bisa didakwakan dengan Pasal 27 ayat (3) dengan catatan kita buktikan dulu bagaimana pencemaran nama baik itu. Kita buktikan dulu bagaimana penghinaan yang dilakukan, bagaimana cara dia menstrasmisikan informasi elektronik maupun dokumen elektronik, itu. Atau membuat dapat diakses. Jadi kalau suatu saat seseorang dia membuka *blog* dia tulis bikin foto-foto Sarah Azhari dicantumkan dalam *blog* nya itu sudah membuat dapat diakses. Kalau dikenakan Pasal 310 bagaimana mendakwakan? Jaksa tidak akan bisa mendakwakan itu. Belum lagi ancamannya, polisi sudah menyidik capek-capek bisa sebulan, dua bulan, dan tiga bulan belum ketemu, setahun baru ketangkap dan tidak bisa ditahan.

Sudah setahun diselidiki oleh polisi disidik, ditangkap tetapi tidak bisa ditahan, sementara rusaknya seumur hidup, ini anak-anaknya Sarah Azhari maupun Rahma Azhari tidak akan bisa dilupakan, seumur hidup. Mungkin ibunya sudah tidak ada tetapi anak-anaknya setiap baca

dia buka internet, dia sekolah dimanapun semua orang tua pasti ngomong, semua teman-temannya pasti ngomong, dulu ibu kamu begini begini. Bagaimana memperbaiki kerusakan yang diakibatkan? Tidak akan bisa diperbaiki. Hanya diancam 6-7 tahun pun tidak sebanding. Bagaimana kalau terjadi kepada kita semua? Tidak akan bisa diperbaiki dengan ancaman pidana 7 tahun atau 10 tahunpun tidak akan ter rehabilitasi. Justru itu saya sangat sedih mengingat bahwa banyak pasal-pasal dalam Undang-Undang 11 Tahun 2008 ini mencoba untuk di *judicial review*.

Bayangkan kalau itu terjadi kepada kita, ini terjadi kepada Rahma. Kalau terjadi kepada kita atau beliau-beliau yang ada di sini semua. Bayangkan kalau beliau-beliau sudah tidak ada atau sudah meninggal entah kapan tetapi anak-anaknya begitu dia sekolah teman-temannya sudah bisa buka internet, dia *download* dibuka "Iho dulu orang tua kamu seperti ini?" Nah ini yang mungkin perlu kita cermati bersama begitu. Jadi yang pokok sebetulnya adalah bagaimana cara kita untuk mencegah kejahatan ini terjadi. Undang-undang sudah ada dan undang-undang sudah mengatur dengan baik, justru kita harus mencegah.

Satu hal yang sangat prinsipil yang terjadi seringkali saya lihat ada perbedaan persepsi. Kita tidak bisa membedakan antara berita dengan pencemaran nama baik. Coba dalam Undang-Undang Penyiaran, isi siaran juga dilarang memuat siaran-siaran berisi kekerasan, pencabulan, sementara tiap pagi sampai sore kejahatan selalu ada ditayangkan tetapi tidak jadi tersangka karena itu berita. Beda *kan* antara berita dengan pencemaran nama baik? Kalau berita, beberapa waktu yang lalu kebetulan saya jadi jaksanya kita sidangkan salah satu tokoh yang mencemarkan nama baik salah satu tokoh juga dan itu ditayangkan, bahwa si A pernah begini begini sebelum menjadi ini ditayangkan hampir seluruh media cetak maupun media *online*. Tapi apakah ada media cetak dan media *online* itu yang menjadi tersangka? Tidak ada yang dijadikan tersangka, dijadikan terdakwa dihukum di persidangan tidak orang yang ngomong itu. Pelaku yang mencemarkan nama baik, tetapi tidak ada. Bahkan kita jadikan mereka itu saksi semua, kalau itu isinya berita. Bedakan kalau itu bentuknya adalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Kalau saya bilang Si A ini korupsi, Si A ini begini-begini selaku pribadi saya masukkan dalam *blog* "ah itu pencemaran nama baik saya" tetapi kalau saya kutip, si A dijadikan tersangka oleh penyidik oleh KPK oleh polisi, dijadikan terdakwa dihukum, masukkan dalam *blog* dan diedarkan dalam media *online*, apakah itu pencemaran nama baik? Bukan.

Jaksa juga tidak akan menuntut wartawan itu yang memberitakan di koran, padahal itu memberitakan di koran dan dalam Undang-Undang Penyiaran juga diatur, baik dalam media *online* maupun tidak, tidak akan bisa jaksa menuntut ataupun penyidik menangkap atau menahan orang tersebut. Tidak. Karena itu bentuknya adalah berita. Ini yang sebenarnya harus dikaji dan saya mungkin juga merasakan bahwa mungkin

kekurangan sosialisasi daripada undang-undang ini sehingga orang banyak sekali salah persepsi. Di Jawa Timur warnet pada resah katanya nanti, "Wah nanti saya kena, nanti orang datang ke warnet dia *download* situs-situs porno kami yang ditangkap". Bagaimana dengan hotel? Orang ketangkap di hotel membawa sabu-sabu, dia nyabu di hotel, dia pakai prostitusi di hotel, *kan* tidak mungkin manajer hotel menjadi tersangka, dia ditahan, ditangkap karena dia memfasilitasi. Warnet itu dia menjual jasa, jasa orang untuk menggunakan internet. Kecuali kalau warnet tersebut menyimpan *blog-blog* yang berisi situs-situs porno begitu, memang sengaja disimpan di situ. Orang datang ke warnet *kan* boleh, bebas saja, orang sama juga dengan datang ke hotel. Orang datang ke hotel dia mau membawa pelacur di situ, mau dia bawa sabu-sabu dia mau makai ganja di situ yang ditangkap adalah pelakunya bukan hotel bukan manajer. Ini yang harus dicermati, jadi kadang-kadang saya antara sedih dan ketawa begitu, bagaimana pembelajaran hukum kita? Semua nuduh jaksa, polisi nanti main hakim, mohon maaf bukan main jaksa dan main polisi sendiri begitu, ya tidak mungkin dan tidak akan bisa, begitu masuk jaksa akan mengkaji secara teliti pasal-pasal dan bahasa pasal-pasal, membaca undang-undang itu pasal itu tidak bisa secara parsial, dia baca hanya sepotong-sepotong tetapi membaca komprehensif. Unsur itu dari awal sampai akhir harus terkait, tergabung, tidak bisa cuma dengan sengaja mendistribusikannya dipotong sendiri, tidak bisa, apa yang di distribusikan muatan apa yang di distribusikan, informasi apa yang di distribusikan, atau membuat dapat di akses? Kemudian apa isinya pencemaran nama itu? Bagaimana perbuatan yang dilakukan? Dan modus ini berbeda begitu.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas karena waktunya juga sangat sempit.

*Bilahaufik walhidayah, wassalamu'alaikum wr. wb.*

**137. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, terima kasih. Ini 2 orang saksi cukup singkat tetapi sangat jelas. Kalau bisa nanti ada yang tertulis, kalau PaK Golose tadi minta *print out*-nya yang tadi, disampaikan nanti ke kepaniteraan. Bapak juga kalau ada yang tertulis, yang lain juga semua yang sudah tertulis nanti tolong melalui Pemohon disampaikan. Baik, kita punya waktu kira-kira 25 menit kalau mau dipakai, mari kita pakai bersama, mungkin pemerintah mau menyampaikan pertanyaan atau respon, begitu juga Pemohon kepada ahli, silakan Pemohon dulu kalau ada, agak singkat-singkat saja begitu begitu juga jawabannya singkat juga.

**138. KUASA HUKUM PEMOHON : WASIS SUSETIO, S.H., M.A.**

Baik, terima kasih.

Saya pikir kita memang semua sepakat bahwa yang namanya

penghinaan itu adalah sebuah kejahatan, itu sudah jelas. Tetapi persoalannya yang kita sedang ajukan ini mengenai masalah perumusan dari delik. *Nah* barangkali supaya lebih *up to date* kepada ahli kami Bapak Ronny, ini bagaimana keterkaitan kemungkinan ada salah orang atau salah tangkap atau tahan begitu, misalnya kasus Ayu Azhari, seperti itu dengan perumusan Paasal 27 ayat (3).

Terima kasih.

**139. AHLI DARI PEMOHON : RONY WUISAN, S.KOM. (AHLI TI - DOSEN ATMAJAYA)**

Ya, terima kasih.

Barangkali saya awali dulu untuk mempertegas bahwa sebenarnya itu saya dengan mungkin Pemohon ini tidak mengatakan bahwa seseorang seperti Sarah Azhari itu dicemarkan nama baik yaitu kita biarkan, bukan itu sebenarnya. Semua pendapat tadi itu semua berpikir begitu. Yang saya maksudkan di sini adalah kehormatan dan nama baik seseorang itu perlu dilindungi tetapi dengan peraturan yang jelas, tidak multitafsir, menimbulkan kepastian hukum, adil, itu yang kita butuhkan, sebab jangan sampai kita melindungi orang-orang yang dicemarkan nama baiknya, melalui suatu peraturan tetapi peraturan itu juga membuka peluang untuk disalahgunakan orang yang tidak bersalah bisa menjadi bersalah, itu juga hak asasi. Jadi kita harus *fair* dalam berpikir, jangan kita lihat, ya saya minta maaf, barangkali tadi Sarah Azhari menangis ya kita iba juga. Tetapi bukan itu substansinya yang kita maksudkan. Substansinya adalah buatlah peraturan yang jelas, tidak multi tafsir dan sebagainya supaya yang dicemarkan nama baiknya juga dilindungi dan orang-orang yang seharusnya tidak bersalah ya juga dilindungi, *kan* itu yang kita inginkan sebenarnya.

*Oke*, kembali tadi yang disalahgunakan. Saya sebenarnya lebih fokus kepada 2 hal kembali, multitafsir. Kata mendistribusikan, menstranisikan kita bicara teknis, perlu bicara teknis. Tadi dikatakan bahwa cara atau metode itu sebenarnya itu tidak berkaitan dengan konstitusional menurut saya tidak, cara itu perlu, kalau cara kita salah ya tentunya bisa berbahaya juga.

Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa selain multitafsir tadi itu adalah kata membuat dapat diaksesnya yang bisa saja orang yang me-*link* atau mentautkan itu bisa dipidana penjara padahal sebenarnya dia tidak bersalah. Kenapa demikian? Karena orang yang me-*link* itu tidak memiliki kontrol atau kendali terhadap *website* yang di-*link* yang tadi saya jelaskan seperti itu berulang-ulang, saya ulangi lagi seperti itu. Jadi sebenarnya dalam hal ini saya berbicara rumusan. Rumusan yang tidak tepat sebenarnya. Pencemaran itu perlu kita lindungi. Saya kira semua setuju, terima kasih.

**140. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

*Oke* baik, poinnya hanya soal perumusannya itu multitafsir, untuk itu sekarang saya yang akan bertanya kepada ahli dari pemerintah, apa benar itu bisa Saudara tafsirkan sebagai multitafsir atau berbenturan dengan rumusan dalam KUH Pidana sehingga menjadi ganda pengaturannya?

Jangan terlalu panjang Pak ya? Multitafsirnya itu saja.

**141. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. MUDZAKIR, S.H., M.H. (DOSEN HUKUM PIDANA UI)**

Baik, terima kasih saya akan persingkat.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan,

Bahwa kalimat yang menyatakan bahwa sebagaimana dirumuskan men- *download* dan melakukan distribusi dan seterusnya mungkin teman saya yang tafsir teknis nanti yang akan dijelaskan, sedangkan tafsir normatifnya saya yang akan menjelaskan bahwa rumusan-rumusan yang terkait dalam bidang teknologi, perkembangan teknologi informasi tersebut itu sesungguhnya yang ditafsirkan di dalam pasal atau yang dimuat di dalam Pasal 27 ayat (3) ini tidak duplikasi dengan yang dimuat di dalam KUHP, karena seperti tadi saya jelaskan bahwa kalau itu yang standar yang umum misalnya di situ dikatakan tertulis, di muka umum, dan seterusnya itu tahu misalnya dipergunakan seperti itu ya pakailah pasal KUHP itu saja, begitu.

Tadi disebutkan bahwa yang bisa memberatkan ancaman pidana itu karena metodenya atau caranya. Memang di dalam hukum pidana ada doktrin yang menekankan pada metode itu bisa salah satu bagian daripada pemberatan pidana, ini bisa dilihat dari struktur pasal-pasal KUHP dan kalau itu nanti dibaca RUU KUHP sistematisasi itu sudah dilakukan sedemikian rupa, pemberatan itu dasarnya adalah bisa berencana pada subyek pelaku, pada perbuatan, status pelaku, status korban dan kemudian sifat masalitas daripada korban itu sendiri.

Saya ambil contoh membunuh. Pembunuhan biasa walaupun banyak sekalipun, itu ya pasal pembunuhan. Tetapi kalau pelaku itu punya motif pembasmian karena etnis mungkin yang dibunuh baru 3 orang tetapi motifnya adalah etnis, itu bisa lebih berat, karena ada pertimbangan subjektif tadi. Demikian juga di dalam KUHP kalau metode digunakan itu dengan racun itu hukumannya lebih berat, jadi saya rasa yang saya sampaikan demikian sehingga dalam struktur hukum pidana yang terkait dengan penghinaan demikian juga sesungguhnya bukan hanya penghinaan, demikian juga pasal-pasal yang lain yang sejauh yang terkait dengan media informasi dan elektronik ini adalah sejauh yang bisa digunakan untuk itu mestinya diperberat karena metode atau cara yang digunakan adalah sangat sistematis dan dampaknya yang sangat luar biasa seperti yang kami sebutkan tadi.

Sehingga dengan demikian kesimpulannya bahwa kalau dia melakukan penyiaran tunduk pada Undang-Undang Penyiaran walaupun *content*-nya juga penghinaan. Kalau dia menggunakan sarana biasa tertulis pakailah dengan sarana biasa. Saya kira begitu, jadi yang berikutnya ingin saya tambahkan lagi adalah harus ditandaskan dulu kalau tadi di *image* kan bahwa lantas siapa pelakunya nanti salah dan seterusnya saya ingin jelaskan, pakailah doktrin hukum pidana dan ilmu hukum pidana, siapa pelaku, siapa korban, dan siapa yang berbuat sesuatu yang misalnya dalam konteks pers bisa dibaca Pasal 61 dan Pasal 62. Walaupun dia mengedarkan dan sebagainya bebas dari tanggung jawab karena dia menjalani sesuatu. Demikian juga nanti dalam satu konteks ini, jadi ada batas-batas pertanggungjawaban.

Saya kira begitu, Majelis Hakim

Selanjutnya mungkin secara teknis mohon diijinkan teman saya dari kepolisian yang bisa menjelaskan.

**142. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Silakan, dengan singkat juga Pak.

**143. SAKSI DARI PEMERINTAH : KOMBES POL. Dr. PETRUS. R. GOLOSE (MABES POLRI)**

Terima kasih.

Tadi yang mungkin dijelaaskan dari ahli dari Pemohon ada betulnya juga namun kami bisa melihat kalau dalam pemeriksaan laboratoris kita bisa melihat apakah itu data yang ada itu betul seperti yang dijelaskan atau memang dari tempat lain, jadi membuktikan itu tidak semata-merta pada waktu kita melihat tayangan yang ada di *screen* kemudian kita menginterpretasikan, itu saja sudah interpretasi. Kalau kami, karena kami juga harus di-*back up* dengan forensik kami akan lihat *log file*-nya dan *log file* itu akan berbicara.

Itu saja Bapak Hakim yang mulia, terima kasih.

**144. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Cukup ya?

**145. PEMOHON : NARLISWANDI PILIANG (IWAN PILIANG)**

Sebagai Pemohon Yang Mulia, sedikit kami ingin bertanya kepada saksi kami, Bapak Ronny. Pada poin yang Bapak sampaikan soal berat dan ringan, saya hanya memberi *background* sedikit, mungkin untuk Pak Petrus juga. Saya adalah *citizen reporter* yang hampir menulis setiap hari 1000 kata lebih, itu tanpa honor, bahkan saya mensubsidi honor saya itu melalui reportase dari berusaha pencucian motor. Tulisan saya

semua bisa dipertanggungjawabkan secara jurnalisme. Penulis "*The Element of Journalism*" Bill Kovach pernah ke Jakarta bertemu saya, namun saya menghadapi, jadi saya sebagai Pemohon Pak, Ibu, dalam kasus poin yang pertama, Pemohon yang pertama, dan saya kasus pertama. Saya dipanggil polisi, dengan saya berbuat sebagai *citizen reporter* yang jelas berpihak ke warga keadaan itu jelas mengganggu kami dan keluarga. Jika hukuman tadi Bapak Ahli, Saksi Ahli kami mengatakan demikian berat sementara di KUHP yang jelas-jelas pengaturannya jernih baik tutur bahasa, saya yakin ini ada sesuatu. Saya mengenal juga Bapak Sutandyo yang suka membaca tulisan saya. Satu hal, segala *track record* tulisan di *online* bisa di-*trace* semua.

Terima kasih, saya ingin penjelasan Pak.

**146. AHLI DARI PEMOHON : RONY WUISAN, S.KOM. (AHLI TI - DOSEN ATMAJAYA)**

Ya, terima kasih.

Jadi singkatnya begini Pak, bahwa secara pribadi saya itu tidak mempersoalkan soal hukuman, berat atau ringan bukan itu substansinya. Tapi substansinya adalah aturlah secara jelas. Kalau memang itu Pers masih meragukan apakah dia bisa dijerat dengan itu ya tentunya juga harus diatur. Pengelola *search engine* juga bagaimana, apakah seperti *Google* dan *Yahoo* itu, itu bisa dijerat dengan pasal ini karena dia itu dengan sengaja mengetahui dan malahan membiarkan, bisa jadi seperti itu. Jadi saya kira aspek teknis yang ada dalam Pasal 27 ayat (3) itu tidak menggambarkan, substansinya itu pada dasarnya sama dengan KUHP.

Yang kita butuhkan di sini adalah pengaturan penyebaran penghinaan ini itu, informasi elektronik penghinaan itu yang sifatnya lebih teknis karena kita berbicara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimana tanggung jawab antara domain dengan sub domain seperti *facebook* dengan orang-orang yang ada *blog*-nya di situ, itu bagaimana dalam persoalan penghinaan, itu yang tidak kelihatan. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa substansinya itu sama sebenarnya, cuma bedanya hukumannya lebih berat. Cuma saya tidak mempersoalkan itu, yang saya persoalkan adalah aturlah secara jelas.

**147. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik. Pemerintah!

**148. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.**

Majelis! Ingin bertanya sebentar, Majelis.

**149. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Silakan.

**150. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.**

Mungkin Pak Jaksa dan Pak Polisi lupa bahwa saya punya beberapa data kasus terkait dengan *online* dan kutipan. Redaktur Eksekutif "*Rakyat Merdeka*" Supratman itu dihukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena kutipan "Mulut Mega Bau Solar", itu dinyatakan oleh demonstran dan dikutip oleh "*Rakyat Merdeka*". Kemudian Redaktur Eksekutif "*Rakyat Merdeka Online*" Teguh Santosa jauh sebelum Undang-Undang ITE disahkan itu (...)

**151. PEMERINTAH : EDMON MAKARIM (Pit STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM, DEPKOMINFO)**

Kami keberatan Pak Hakim, mohon maaf.

**152. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.**

Tidak, saya ingin menjelaskan (...)

**153. PEMERINTAH : EDMON MAKARIM (Pit STAF AHLI MENTERI BIDANG HUKUM, DEPKOMINFO)**

Apakah kita melakukan *judicial review* terhadap suatu putusan sehingga bisa langsung dipersepsikan (...)

**154. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Tidak apa-apa, terus saja inikan nanti berkaitan dengan penerapan norma ini.

**155. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.**

Baik, terima kasih Majelis.

Redaktur Eksekutif "*Rakyat Merdeka Online*" Teguh Santosa dia didakwa dengan menggunakan Pasal 156A di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hanya memang dakwaannya tidak diterima karena salah sasaran, seharusnya menggunakan Pasal 156 atau 157. Dia menampilkan gambar kartun yang disangka gambar kartun Nabi Muhammad di situs berita "*rakyat merdeka.co.id*". Kemudian juga jurnalis majalah berita mingguan "*Tempo*" Ahmad Taufik juga bisa dilihat di risalah persidangan Perkara Nomor 14/PUU-VI/2008, 24 Juli 2008 dia juga sekarang kalau tidak salah prosesnya kasasi karena isi *e-mail* yang

ditampilkan di situs "*detik.com*".

Poinnya adalah itu semua masih bisa didakwa dengan KUHP, tidak ada satupun dari kasus-kasus itu yang tidak bisa didakwa oleh KUHP. Saya ingin penjelasan bagaimana hal itu terjadi? Kemudian terhadap Pak Mudzakir saya punya catatan Pak Mudzakir melihat politik kodifikasi dalam rancangan KUHP yang disampaikan pada 28 September 2006 yang diselenggarakan oleh lembaga studi dan advokasi masyarakat dalam rangka kegiatan advokasi terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Hotel Ibis Tamarin. Beliau menyatakan, Bapak menyatakan di sini—saya bacakan ya Pak—"pengaturan di luar KUHP dimungkinkan apabila tidak ada delik *genus* dalam KUHP yang menjadi cantolan delik yang baru karena kejahatan tersebut benar-benar kejahatan baru yang tidak ada padanannya dalam KUHP, jika ada ketentuan *genus*-nya dalam KUHP maka cukup dilakukan dengan cara mengamandemen KUHP". Kemudian lebih lanjut Bapak juga menyatakan seperti ini, "perkembangan asas-asas hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP tersebut telah menyimpang terlalu jauh dari KUHP karena telah mengatur substansi hukum yang secara diam-diam membentuk sistem hukum pidana sendiri yang berbeda dengan dan tidak terkontrol atau tidak terkendali oleh asas-asas umum hukum pidana buku satu KUHP, padahal sesuai dengan prinsip kodifikasi buku satu KUHP memuat ketentuan umum hukum pidana nasional yang semestinya menjadi dasar dan landasan dalam mengembangkan hukum pidana dalam pengaturan perundang-undangan di luar KUHP. Delik-delik atau perbuatan pidana yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP sebagian besar mengambil rumusan delik dari KUHP. Kebijakan yang demikian ini menimbulkan adanya duplikasi dan juga triplikasi yang menyulitkan dalam penegakan hukum pidana, terutama problem pilihan hukum mana yang tepat untuk diterapkan dalam menghadapi perbuatan yang sama. Pengulangan pengaturan perbuatan yang dilarang ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan kejelasan rumusan (...)"

**156. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)**

Izin Yang Mulia?

**157. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.**

Atau asas legalitas (...)

**158. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)**

Yang Mulia izin Yang Mulia?Ini pertanyaannya apa sih Yang Mulia?

**159. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.**

Dalam hukum pidana (...)

**160. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)**

Coba Yang Mulia, *kan* kita dalam bersidang tidak boleh ada mengolok-olok atau menyudutkan salah satu pihak.

**161. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Ini tidak mengolok-olok, ini mengkonfirmasi (...)

**162. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)**

Tapi Yang Mulia saya minta izin agar lebih *strict* begitu, Yang Mulia.

**163. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Ya jadi ahli pernah menyatakan tidak perlunya tindak pidana baru diatur di luar KUHP, *kan* begitu. Itu ditanyakan ini normanya bagaimana. Saya kira masih cukup relevan biar dijawab oleh ahli nanti. *Oke* saya kira cukup pertanyaannya sudah ditangkap. Pertanyaan pertama untuk jaksa dan/atau polisi ternyata ada norma tadi yang itu bisa memakan korban orang yang hanya memberitakan, itu bagaimana dengan norma ini kira-kira nantinya? Yang kedua ke Pak Mudzakir saya kira sudah jelas.

Silakan.

**164. SAKSI DARI PEMERINTAH : ARIEF MULIAWAN, S.H., M.H. (KEJAKSAAN AGUNG)**

Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Saya tidak tahu persis permasalahannya seperti apa tapi kalau saya tadi mendengar dari yang disampaikan oleh Pemohon ini bahwa ini materinya, substansinya sangat berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3), contohnya kasus yang Rahma Azhari ini *kan*. Rahma Azhari ini dimasukkan dalam suatu *blog*, dibuka di dalam *website* yang isinya itu merupakan suatu pencemaran nama baik melalui media *cyber*, media internet. Sementara yang disampaikan (...)

**165. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.**

Saya hanya konfirmasi, tadi Saudara menyatakan bahwa kutipan dalam media cetak itu tidak bisa didakwa oleh Anda (...)

**166. SAKSI DARI PEMERINTAH : ARIEF MULIAWAN, S.H., M.H.  
(KEJAKSAAN AGUNG)**

Sebentar dulu (...)

**167. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.**

Tapi ini kenyataan bahwa Anda sudah mendakwa Redaktur Eksekutif "*Rakyat Merdeka*" Supratman Karena mengutip kalimat yang dinyatakan oleh demonstran "Mulut Mega Bau Solar".

**168. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Ya, silakan. Silakan dijawab saja dulu.

**169. SAKSI DARI PEMERINTAH : ARIEF MULIAWAN, S.H., M.H.  
(KEJAKSAAN AGUNG)**

Ya, sebentar. Kita, saya belum baca putusannya apakah dia hanya mengutip atau tidak, saya belum baca putusannya karena ini *kan* tadi Anda menyampaikan itu kutipan, sementara ini adalah materi perbuatan, materi perkara. Materi perkara ini harus dikaji secara detail, jadi tidak bisa hanya sekedar omongan-omongan saja. saya tidak bisa menyampaikan di depan persidangan ini tanpa saya bisa lihat berkas perkaranya, tanpa saya melihat apakah ini hanya sekedar kutipan atau kesimpulan dan diambil dari mana? Karena perkara itu tidak bisa kita anggap hanya sekedar mengutip sepotong-sepotong. Kita mendakwakan seseorang ke depan persidangan itu jelas harus ada dasar hukum, ada saksi-saksinya. Kalau dia sekedar mengutip saya rasa saya ragu dengan yang tadi disampaikan, berarti saya harus membaca dulu putusan tersebut. Saya harus mengkaji dulu mana saksi-saksinya, bagaimana berkas perkaranya seperti apa karena tidak bisa kita mengkaji suatu putusan, mengkaji suatu perkara cuma dengan katanya, katanya saja. Tidak bisa, saya tidak bisa, buka di sini kalau memang ini sidang peninjauan kembali, kita buka di sini, betul tidak ini perkara ini, itu yang seharusnya dilakukan. Sementara yang diuji di sini adalah mengenai pasal, pasal ini norma-normanya apalagi tadi disampaikan oleh ahli mohon maaf Ketua Majelis, tadi ini disampaikan bias, sebetulnya tidak. Kami sangat jelas sekali dengan pasal ini. Tidak akan menimbulkan multitafsir, kita tidak akan menimbulkan multitafsir, jelas apa yang dimaksud dengan mendistribusikan, membuat dapat diakses, atau

mentransmisikan itu jelas sekali dan kami biasanya memanggil ahli.

Kalau perbuatan yang dilakukan –mohon maaf saya sebutkan namanya di sini Mr. H—terhadap kedua orang korban ini kita akan panggil ahli, ini termasuk mentransmisikan atau dapat membuat diakses? Ini ada ahli yang menjelaskan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Mr. H ini yang merupakan suatu pencemaran nama baik itu termasuk perbuatan yang mana dari poin ketiga sub unsur yang ada dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Sementara yang ditanyakan tadi ini saya lihat kita harus baca berkas karena ini perkara. Perkara tidak bisa kita cuma mengandai-andai, perkara tidak bisa membuat anggapan.

Terima kasih.

**170. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

*Oke*, nanti biar disimpulkan oleh pemerintah ya. Dijelaskan itu di dalam kesimpulan. Begitu juga Anda juga bikin kesimpulan nanti. Silakan, Pak Mudzakir.

**171. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. MUDZAKIR, S.H., M.H. (DOSEN HUKUM PIDANA UI)**

Terima kasih, Majelis Hakim yang saya muliakan.

Tadi ada mengutip beberapa atau kutipan pendapat terkait dengan masalah politik hukum pidana khususnya yang terkait dengan politik kodifikasi dan Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana diluar Undang-Undang KUHP di dalam atau diluar KUHP. Itu sudah menjadi komitmen kami bersama karena kami itu tidak membuat undang-undang, Pak. Jadi kami tim ahli dari perancang KUHP semuanya tidak terlibat dalam pembuatan Undang-Undang dan kami pun sepakat dalam satu konteks itu adalah kita berusaha untuk politik kodifikasi total, saya kira bukan persidangan dengan Pemohon hari ini, tapi kemarin juga sudah saya jelaskan semuanya kalau itu adalah politik kodifikasi total berarti nanti pasal-pasal yang mempunyai sifat saya sebut sebagai *generic crime* itu akan masuk dalam KUHP semuanya, dan itu sudah kita lakukan.

Sejauh itu yang sudah ada, kita sudah masukkan. Sejauh yang belum ada itu bukan tanggung jawab kami. Jadi kalau misalnya hari ini kita menguji ada pasal ketentuannya ada dalam KUHP ya kita harus hargai itu tetap ada. Jadi nanti kalau misalnya ini diterima sebagai publik bahwa ketentuan-ketentuan yang di luar KUHP kita akan reformulasi disatukan di dalam satu sistem KUHP. Dan oleh sebab itu kami tim perumus kita sudah merancang mungkin dalam waktu setelah Pemilu kita akan mengadakan, mengumpulkan ahli-ahli hukum pidana untuk *brain-storming* apa strategi kita dalam rangka untuk politik kodifikasi itu

dan *Insha Allah* kalau diizinkan nanti kita akan kerja sama dengan PPAN untuk membuat seminar nasional agar supaya politik kodifikasi ini segera untuk dilakukan, paling tidak kita ada tahapan, yang pertama adalah buku kesatu mungkin yang akan datang baru buku kedua.

Jadi apa yang saya sampaikan sesungguhnya seperti itu dalam suatu konteks RUU KUHP atau perancang KUHP seperti itu, sehingga kalau sekarang ada undang-undang kami pun tidak bisa mencegah dan tidak menolak karena itu bukan kompetensi kami. Jadi nanti kalau kita seleksi lagi melalui *legislative review* undang-undang yang sudah diundangkan itu ternyata mempunyai sifat *generic crime* ya kita masukkan di dalam KUHP. Tapi kalau dia *administrative crime* ya biarlah itu ada di dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Sehingga dengan demikian nanti standarisasi norma dan standarisasi ancaman pidana rumusannya akan menjadi jelas. Lantas pertanyaannya adalah saya juga ditanya oleh teman-teman yang lain, lantas bagaimana kalau pembuktiannya kalau ada unsur-unsur baru?

Mungkin saya jelaskan juga, nanti jika ada satu pembuktian terhadap hal-hal yang baru cukuplah diatur dalam undang-undang lain yang isinya adalah bagaimana mengatur hukum acara terhadap penegakan pasal-pasal tertentu yang mempunyai sifat yang khusus. Jadi ini penting karena prakteknya adalah kita ambil contoh yang saya kutip yang juga pernah saya sampaikan pasal tentang perjudian pada saat itu dikatakan banyak perjudian tapi ganti Kapolri judi tiga bulan habis. Premanisasi atau pasal-pasal yang mengancam yang tergolong sebut saja itu dalam tanda petik "preman" dulu itu dikatakan dia memeras dan sebagainya, *kun fayakun* dalam waktu dekat *policy* dari Kapolri mengatakan "tindak tegas itu preman!" habis sudah gitu ya. Jadi maksudnya kita adalah tanpa harus mengatur lagi di undang-undang yang khusus di luar KUHP, cukup saja yang *greget* itu adalah penegakan hukumnya, yang *greget* itu penegakan hukumnya. Jadi kalau ada sifat-sifat khusus cukuplah nanti diatur dalam prosedur hukum acaranya.

Yang terakhir sebagai bagian yang ingin saya jelaskan juga terkait dengan persoalan kutipan. Tadi sudah saya jelaskan juga bahwa mengenai kutipan, ini saya kira penting juga untuk dimaknai kalau mengutip sesuatu kutipan itu belum dinyatakan melawan hukum harus dipandang dia adalah sah, tapi kalau sudah dinyatakan dia melawan hukum harus dipandang dia adalah ikut membantu menyebarkan. Ternyata tidak dilepas tapi justru disebarluaskan. Ini berbeda dengan satu konteks ini.

Yang kedua adalah kalau itu jelas-jelas melawan hukum dan berdasarkan pengetahuan yang ia miliki itu melawan hukum, saya ambil contoh adalah menghina Nabi Muhammad jelas sekali adalah menodai ajaran Agama Islam *Iha kok* dimuat ulang di dalam sebut saja kalau dalam konteks ini adalah *web*-nya atau *blog*-nya gitu, ya itu jelas dia adalah sengaja untuk menyebarluaskan penghinaan terhadap agama. Jadi ini harus jelas, ada 3 kategori ini pada mulanya sah dikatakan tidak

sah melawan hukum. Yang kedua adalah kalau terang benderang bahwa itu melawan hukum, tetap juga dimuat di dalam *web* yang dia miliki, dia adalah melawan hukum. Jadi misalnya, contohnya tadi adalah menghina Nabi Muhammad atau jelas itu adalah tampilan yang pornografi masih dimuat juga berarti itu adalah dipandang sebagai suatu melawan hukum.

Jadi kesimpulannya Majelis Hakim yang saya hormati, apa yang saya sampaikan sebagaimana dikutip oleh Pemohon tadi adalah kelanjutan dari apa yang saya pikirkan hari ini, kalau *toh* hari ini menguji hari ini tidak dalam satu konteks itu karena undang-undang ini sudah ada, yang kita uji adalah sesuatu yang ada. Kalau saya ditanya masa depannya bagaimana? Ya kita reformulasi sejauh itu nanti adalah menjadi *generic crime* atau sebagai suatu *generic crime*, maka akan dimasukkan di dalam RUU KUHP yang akan datang.

Demikian, Majelis Hakim yang saya hormati.  
Terima kasih.

**172. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Cukup, saya kira sudah sangat lengkap (...)

**173. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.**

Mohon maaf Majelis, saya ingin satu pertanyaan sekali lagi. Menurut Pak Mudzakir *online* itu destruktif lah sifatnya ya Pak ya? Jahat, sehingga kalau perlu ada pemberatan pidana, dikonfirmasi oleh pemerintah juga. Saya mohon Pak Mudzakir, ini agak sedikit keluar konteks tapi mohon perhatikan Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (1) bandingkan dengan Pasal 303 KUHP. Saya sebutkan ya "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah" sementara Pasal 303 ayat (1) KUHP "dipidana dengan hukuman penjara selamanya-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah dihukum barang siapa dengan tidak berhak" ini soal perjudian kembali. Artinya kalau *offline* lebih destruktif *dong*, karena KUHP pidana penjaranya lebih tinggi, 10 tahun.

**174. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. MUDZAKIR, S.H., M.H. (DOSEN HUKUM PIDANA UI)**

Terima kasih.

Tadi sudah saya sampaikan bahwa khususnya yang terkait pencemaran nama baik karena dalam Majelis yang terhormat sekarang ini adalah mengenai pencemaran nama baik ya. Kalau mengenai yang lain saya kira kami harus melakukan kajian lagi yang terkait dengan

persoalan perjudian ya. Jadi khusus untuk penghinaan itu kami melakukan kajian sebelum kami menyampaikan pendapat ahli di dalam forum sidang Majelis Hakim yang saya hormati sekarang ini.

Perlu ingin saya sampaikan bahwa sejauh yang terkait dengan susunan acara kepidanaan tadi sudah saya sampaikan tetapi ingin saya sampaikan bahwa kalau mengenai keberatan terhadap ancaman pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 45 mungkin ayat (1), ayat (2) dan seterusnya khususnya dalam konteks ini adalah 45 ayat (1) *juncto* Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2008 itu adalah menjadi kompetensi legislatif untuk melakukan perubahan hukum atau bisa kita memohon agar supaya melakukan *legislative review*. Jika keberatan ditujukan kepada praktek penegakan hukum, keberatan diajukan kepada lembaga yang memiliki wewenang kehakiman atau mengadili yakni lembaga pengadilan atau Mahkamah Agung.

Jadi kesimpulannya adalah Mahkamah Konstitusi tidak punya kompeten untuk menyatakan pasal berat, pasal yang lain adalah ringan dan seterusnya dan seterusnya sejauh ancaman pidananya itu tidak melanggar kaidah hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum pidana yakni buku kesatu KUHP.

Saya kira itu, Majelis Hakim yang saya muliakan.  
Terima kasih.

**175. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, cukup ya?  
Jadi begini, sidang berikutnya (...)

**176. HAKIM KONSTITUSI : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Saya Pak Ketua, ada satu saja minta penjelasan ahli.

**177. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Ya silakan Pak, satu saja. Bapak juga ya?  
Silakan, *to the point*.

**178. HAKIM KONSTITUSI : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Pasal 27 ayat (3) ini *kan* dibandingkan dengan 310 KUHP, ini masuk delik aduan atau bukan?

**179. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Ya, biar sekaligus dijawab.

**180. HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.**

Terima kasih, Pak Ketua.

Jadi yang kita adili di sini itu bukan menguji unsur-unsur, tapi mengadili eksistensi Pasal 27 ayat (3). Namun kepada Pak Mudzakir tentu perlu direnungi bahwa Pasal 27 ayat (3) ini adalah norma baru. Elemen-elemen yang ada di dalamnya sama dengan 310 dan 315.

Kemudian perlu kita pahami semua bersama, saya sebenarnya malu juga di hadapan Ibu Bapak semua ini. Kebetulan saya menulis tentang bagaimana titik taut, bagaimana titik temu antara hukum dan teknologi informasi. Bagaimana konvergensi pertemuan, dimana dia bertemu antara hukum dan teknologi, itu sayangnya sudah habis buku saya semua itu. Supaya kita ada pandangan yang sama, kepada ahli komputer tadi ingin saya pertanyakan bahwa dunia *online* dengan dunia *offline* itu semuanya digerakan dengan aktivisasi manusia. Tanpa manusia tidak ada *online*. Kemudian resiko-resiko yang ada di dalam dunia *offline*, dunia *fisical real world* namanya dunia nyata, dunia kita ini sekarang ini. Kita ini adalah *face*/bertemu, tetapi dunia *online* adalah *faceless*.

Sekarang kita ini sekarang ini di dunia ini berdasarkan pandangan tadi ahli begitu milyar pengguna ini, ini ada yang dikatakan *netter*. *Netter* itu adalah pengguna internet. Pemohon juga adalah pengguna internet, Pak Ketua juga adalah *netter*. Sehingga dalam era globalisasi ini, era teknologi ini kita ini berada di dalam dunia *nettise* namanya, warga jaringan. Yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa di dalam dunia *online* juga ada kode etik, ada etikanya, tidak boleh membabi buta, tidak boleh menulis seenaknya saja, menyatakan bahwa itu bisa dijual beli satu keluarga, luar biasa. Inilah yang dikatakan penghinaan. Untuk itu, memang dunia *online* ini, informasi teknologi ini, itu boleh dikisahkan pedang bermata dua. Satu *advantage*/keuntungan yang bisa dicapai dengan *mobile online* HP-HP kita ini sekarang muncul lagi HP yang Pak Akil minta dibeli apa namanya itu *blackberry*, Pak Akil beli *blackberry*, tidak disadap itu Pak Kombes Polisi ya. Jadi, satu.

Yang kedua, itu memang bisa merugikan, secepat begitu saja ditransmisikan, dikirim, didistribusikan, diakses, seketika saja bisa menyebar seluruh dunia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini tidak lebih itu adalah memberi perimbangan antara kebutuhan *online* dan kebutuhan *offline*. Bahwa di dalam dunia *online* itu tidak boleh sembarangan berperilaku yang tidak-tidak, sehingga eksistensi dari pada Undang-Undang Nomor 11 ini memang sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan pertimbangannya, itu perlu. Untuk itu saya ingin tanya kepada ahli komputer, apakah Pasal 27 ayat (3) ini dibutuhkan di dalam dunia *online*? Ingat, bahwa dunia *online* aktivisasi, gerak, tindakan, itu semua melalui alur manusia. Karena yang membedakan antara dunia *online* dengan *offline* itu hanya media saja, infrastrukturnya saja, yang lainnya sama semua.

Barangkali itu bisa yang dipertanyakan.

**181. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, apakah sebaiknya jawabannya nanti di kesimpulan, ini sudah jam 17.40 ini belum sholat Ashar semua, atau bisa tidak menjawab setengah menit saja, Pak Mudzakkir?

**182. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. MUDZAKIR, S.H., M.H. (DOSEN HUKUM PIDANA UI)**

Yang pertama adalah delik aduan atau delik biasa, itu tergantung pada yang di-*insert* masuk, yang dimuat itu delik apa, yang bisa secara tertulis itu.

**183. HAKIM KONSTITUSI : H.M. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H.**

Tunggu sebentar, Pak.

Pasal 27 ayat (3) itu *kan* adalah delik yang menyerang kehormatan berupa penghinaan atau pencemaran nama baik, tadi Bapak mengatakan bandingannya dengan 310, itu *kan* *laster*-nya *kan* begitu, *smart*-nya *kan* begitu. Atau bisa juga *smart grip* begitu, ini *bestandel* deliknya. Kalau bandingannya ke sana yang pertanyaan kita adalah, saya paham 310 itu syaratnya ada aduan. Apakah Pasal 27 ayat (3) sebab kalau yang tadi ceriteranya itu beda itu, yang menangis tadi itu adalah melanggar kesusilaan itu, beda dengan penghinaan atau pencemaran nama baik, itu saja begitu.

**184. AHLI DARI PEMERINTAH : Dr. MUDZAKIR, S.H., M.H. (DOSEN HUKUM PIDANA UI)**

Jadi prinsipnya di dalam satu sistem hukum kalau itu yang diisikan itu adalah delik aduan, yang dimuat di dalam sebut saja *web* atau sarana elektronik ini adalah delik aduan, ya delik aduan. Kalau yang dimuat delik biasa ya delik biasa. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ini tidak memuat norma baru, ini persis sama artinya di dalam Pasal 311. Di dalam Pasal 311 itu kalau yang dituduhkan adalah perbuatan yang delik aduan, bisa dibuktikan asalkan ada pengaduan, sebaliknya tidak bisa dibuktikan kalau dia bukan delik aduan. Ini pun menurut pendapat saya adalah sebagai ahli ini adalah kalau yang di-*insert* masuk penghinaannya delik aduan, delik aduan, kalau delik biasa ya delik biasa. Yang terkait apakah kita perlu dibutuhkan Pasal 27 ayat (3) ini, tadi sudah kami sebutkan, ini diperlukan sehubungan dengan ada teknologi yang baru. Jadi kalau boleh saya sampaikan di sini adalah hukum pidana umumnya ini terkait dengan perkembangan baru. Jadi di tengah-tengah ini *content*-nya tetap sama, hanya tambah unsur baru. Jadi kalau saya sebut sebagai unsur baru itu tidak mengubah norma dasar. Norma

dasarnya tetap penghinaan, hanya ini ditambah unsur barunya adalah sesuai dengan karakter dalam bidang perkembangan teknologi informasi. Saya kira begitu.

**185. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

*Oke* baik, sidang berikutnya vonis, tetapi sebelum itu untuk tanggal 27 Maret hari Jum'at semua pihak, Pemohon, Pemerintah itu sudah menyampaikan kesimpulan. Nanti sesudah itu akan ditentukan jadwal sidang untuk pengucapan vonis. Dengan demikian sidang (...)

**186. KUASA HUKUM PEMOHON : ANGGARA, S.H.**

Maaf Majelis, sebentar kami ingin menyampaikan ada bukti keterangan *ad-informandum*, nanti kami sampaikan ke panitera juga petisi dari masyarakat Indonesia yang meminta supaya pasal-pasal pelanggaran pidana ini diuji kembali.

**187. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Silakan, nanti disampaikan ke panitera.  
Dengan demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3 X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.31 WIB**